



**PENGARUH PENERAPAN PSAK 73 TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA PT INDO STAR
AVIATION TAHUN 2021**

Skripsi

Dibuat oleh:

Mela Kilatwati Sopian

0221 19 170

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

MEI 2023



**PENGARUH PENERAPAN PSAK 73 TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA PT INDO STAR
AVIATION TAHUN 2021**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN

Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA)

**PENGARUH PENERAPAN PSAK 73 TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN BADAN PT INDO STAR AVIATION
TAHUN 2021**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Senin, 29 Mei 2023


Mela Kilatwati Sopian
022119170

Disetujui,

Ketua Peguji Sidang
(Dr. Asep Alipudin, SE., M.Ak., CSA)

Ketua Komisi Pembimbing
(Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., CA)

Anggota Komisi Pembimbing
(Abdul Kohar, S.E., M.Ak., CSR., CTCP., CPSP)



Pernyataan Pelimpahan Hak Cipta

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mela Kilatwati sopian
Nomor Pokok Mahasiswa : 022119170
Konsentrasi Skripsi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan PSAK 73 terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada PT Indo Star Aviation Tahun 2021.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber Informasi yang berasal dari dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Mei 2023



Mela Kilatwati Sopian

0221 19 170

©Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

MELA KILATWATI SOPIAN. 022119170. Pengaruh Penerapan PSAK 73 Terhadap Pajak Penghasilan Badan pada PT Indo Star Aviation Tahun 2021. Di bawah bimbingan: JOKO SUPRIYANTO dan ABDUL KOHAR. 2023.

PSAK 73 merupakan standar akuntansi yang mengatur mengenai sewa, yang sebelumnya diatur pada PSAK 30. Terdapat perubahan-perubahan pada standar akuntansi tersebut dalam pengakuan, pencatatan, dan penyajian transaksi sewa tunggal di sisi *lessee*. Transaksi yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan berdasarkan PSAK 73 harus dikapitalisasi atau diakui sebagai aset atas kriteria tertentu. Karena diakui sebagai aset, maka harus dilakukan penyusutan atas aset pendasar dari perjanjian sewa. Beban penyusutan merupakan *deductible expense*. Pada koreksi fiskal jika terjadi perbedaan jumlah beban penyusutan menurut akuntansi dan pajak perlu dikoreksi. Koreksi fiskal menghasilkan laba rugi sebelum pajak atau Pendapatan Kena Pajak sebagai dasar dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencatatan dan kesesuaian transaksi sewa berdasarkan PSAK 73 pada PT Indo Star Aviation, serta pengaruh penerapan PSAK 73 pada pajak penghasilan badan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan merupakan data primer yaitu laporan perusahaan PT Indo Star Aviation Tahun 2021. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis konten. Perusahaan telah menerapkan PSAK 73, Penyajian pada laporan keuangan telah sesuai. Berdasarkan hasil analisis transaksi sewa pada PT Indo Star Aviation, PSAK 73 mempengaruhi koreksi fiskal, terdapat koreksi-koreksi dari hasil analisis yang meningkatkan jumlah koreksi fiskal positif dan negatif. Koreksi-koreksi tersebut karena perbedaan perhitungan beban penyusutan sebelum dan setelah penelitian, terdapat pula beban sewa yang dikoreksi dan munculnya beban penyusutan dari transaksi sewa.

Kata Kunci: PSAK 73, Sewa, Pajak Penghasilan Badan

PRAKATA

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat, Kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan PSAK 73 terhadap Pajak Penghasilan Badan pada PT Indo Star Aviation Tahun 2021”. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini melibatkan bantuan, bimbingan, dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua tercinta Ibu Tri Agustiyani dan Bapak Yayan Sopian yang selama ini telah memberikan dukungan secara moril dan materil kepada penulis, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa-doa yang tiada hentinya untuk penulis.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Bapak Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., CA selaku Dosen Manajemen Perpajakan penulis selama mengambil mata kuliah konsentrasi sekaligus Ketua Komisi Pembimbing yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Abdul Kohar, S.E., M.Ak., CSR., CTCP., CPSP selaku Kepala Unit Penjaminan Mutu Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, sekaligus Anggota Komisi Pembimbing yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat penulis di masa perkuliahan yaitu Deswita Maharani, Eva Arnas, Tasya Azzahra, Ravhi Pratama Bachri, Tarisya Putri, Diniar Damayanti, Gina Hadina Fitri, dan Kamilia Syahira yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat dalam berbagai hal.
9. Sahabat-sahabat penulis di masa sekolah yaitu Ririn Pratiwi, Anjani Dewi M, Dewi Sarah, Alma Syahira, Nisrina serta grup *Golden Memories* yang telah memberikan motivasi, semangat dan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

10. Teman-teman di Program Studi Akuntansi Angkatan 2019, khususnya kelas E dan kelas konsentrasi Perpajakan yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan.
11. Teman-teman semasa kuliah baik kakak tingkat maupun adik tingkat, yang telah memberikan banyak dukungan dan masukan untuk penulis.
12. Teman-teman *Edu Trip to Malaysia 2023* Lourensia Vanessa C, Dewi Ratna N, Dita Ayunanda P, Elia Wulansari, Eneng Sindi R, Dede Resi A, Alghifari Assyams, Muhammad Segafi K, Ananda Tory D, Bayu Bernedictus P, dan Meira Putri S serta dosen-dosen FEB yang turut mendampingi.
13. semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak sekali kekurangan, sehubungan dengan hal itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, terutama penulis secara pribadi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Bogor, Mei 2023

Mela Kilatwati Sopian

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iii
LEMBAR HAK CIPTA.....	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Maksud Penelitian.....	7
1.3.2 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Akademis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pajak	9
2.1.2 Fungsi Pajak.....	9
2.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan	10
2.1.3.1 Subjek Pajak.....	10
2.1.3.2 Objek Pajak	11
2.1.4 Tarif Pajak.....	11
2.2 Sewa.....	12
2.2.1 Pengertian Sewa.....	12

2.2.2 Akuntansi Sewa.....	13
2.2.3 Perpajakan Sewa	14
2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73.....	19
2.3.1 Ruang Lingkup PSAK 73	20
2.3.2 Identifikasi Sewa Berdasarkan PSAK 73	20
2.3.3 Sewa pada Pihak <i>Lessee</i>	21
2.3.3.1 Pengakuan dan Pengukuran Aset Hak Guna.....	22
2.3.3.2 Modifikasi Sewa.....	23
2.3.3.3 Penyajian Sewa	24
2.3.3.4 Pengungkapan Aset Hak Guna.....	24
2.4 Koreksi Fiskal.....	26
2.4.1 Koreksi Fiskal Positif dan Negatif.....	27
2.4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan	27
2.4.3 Kompensasi Kerugian	28
2.4.4 Kredit Pajak.....	28
2.5 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran	29
2.5.1 Penelitian Terdahulu	29
2.5.2 Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian.....	36
3.2.1 Objek Penelitian.....	36
3.2.2 Unit Analisis	36
3.2.3 Lokasi Penelitian.....	36
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	37
3.4 Operasionalisasi Variabel	37
3.4.1 Variabel Independen	37
3.4.2 Variabel Dependen.....	37
3.5 Metode Pengumpulan Data	37
3.6 Metode Pengolahan/Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	39
4. 1 Gambaran Umum Perusahaan	39
4. 1.1 Profil Perusahaan	39
4. 1.2 Kegiatan Operasional Perusahaan.....	39

4. 2 Struktur Organisasi	39
4. 3 Penerapan PSAK 73 pada PT Indo Star Aviation	40
4. 3.1 Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perusahaan Tahun 2021	40
4. 3.2 Analisis Transaksi Sewa pada Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi	42
4.3.2.1 Sewa Helicopter Eurocopter AS 350 82 S/N:9094.....	42
4.3.2.2 Sewa Helicopter Aerospatiale AS 350 B2 S/N:2490.....	46
4.3.2.3 Sewa Pesawat.....	46
4.3.2.4 Sewa Kendaraan	47
4. 3.3 Analisis Koreksi Fiskal pada PT Indo Star Aviation.....	47
4. 3.4 Laporan Posisi Keuangan Setelah Penelitian.....	52
4. 4 Perbandingan	53
4. 5 Pembahasan	54
4.5.1 Pencatatan atas Transaksi Sewa dari Sisi <i>Lessee</i> PT Indo Star Aviation	54
4.5.2 Pencatatan Transaksi Sewa dan Koreksi Fiskal pada PT Indo Star Aviation Sesuai PSAK 73	55
4.5.3 Pengaruh Penerapan PSAK 73 Terhadap Pajak Penghasilan Badan PT Indo Star Aviation.....	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	58
5.1 Simpulan.....	58
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Aset Tetap Golongan I.....	15
Tabel 2.2 Daftar Aset Tetap Golongan II.....	16
Tabel 2.3 Daftar Aset Tetap Golongan III	17
Tabel 2.4 Daftar Aset Tetap Golongan IV	19
Tabel 2.5 Ketentuan Pengungkapan untuk Lessee.....	24
Tabel 2.6 Perbedaan antara PSAK 73 dan PSAK 30 pada Pihak Lessee	25
Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Jenis, Metode dan Teknik Penelitian	36
Tabel 3.2 Operasional Variabel.....	37
Tabel 4.1 Rincian Sewa.....	43
Tabel 4.2 Perhitungan Nilai Helikopter Eurocopter AS 350 82 S/N:9094 berdasarkan PSAK 73	44
Tabel 4.3 Perhitungan Penentuan Klasifikasi Sewa Guna Usaha Helikopter Eurocopter AS 350 82 S/N:9094.....	45
Tabel 4.4 Perhitungan Penyusutan Pesawat.....	46
Tabel 4.6 Analisis Koreksi Fiskal Sebelum Penelitian	47
Tabel 4.5 Penyusutan Kendaraan berdasarkan ketentuan Perpajakan	49
Tabel 4. 7 Analisis Koreksi Fiskal Setelah Penelitian	50
Tabel 4.8 Perbandingan.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Penerimaan negara berdasarkan jenis-jenis pajak utama bulan Desember 2021.....	3
Gambar 2.1 Diagram Alur penilaian kontrak mengandung sewa.....	21
Gambar 2.2 Pengakuan Awal Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa	22
Gambar 2.3 Modifikasi Sewa.....	23
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4.1 Stuktur Organisasi Perusahaan PT Indo Star Aviation Bagian Keuangan	39
Gambar 4.2 Laporan Laba Rugi PT Indo Star Aviation Tahun 2021 (Dalam Rupiah)	40
Gambar 4.3 Laporan Posisi Keuangan PT Indo Star Aviation Tahun 2021 (Dalam Rupiah).....	41
Gambar 4.4 Laporan Posisi Keuangan PT Indo Star Aviation Tahun 2021 sebelum dan Setelah Penelitian (Dalam Rupiah)	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Pernyataan Telah Melakukan Riset	64
Lampiran II. Laporan Keuangan PT Indo Star Aviation Tahun 2021	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 2017 Dewan Standar Akuntansi (DSAK) telah mengeluarkan tiga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK baru, terdiri dari PSAK 71, 72, 73. PSAK 73 mengatur mengenai sewa. Sebelumnya model akuntansi atas sewa telah diatur dalam PSAK 30, dengan adanya PSAK 73 maka menggantikan peraturan mengenai model akuntansi atas sewa tersebut. Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengadaptasi PSAK 73 ini dari IFRS 16 yang di rilis oleh *International Accounting Standard Board* (IASB) pada tahun 2016, sebagai pengganti *International Accounting Standard 17* (IAS 17) 'Leases'. Perbedaan antara IFRS 16 dengan IAS 17 terletak pada klasifikasi sewa operasi dan sewa pembiayaan pada pihak penyewa atau *lessee* (Saphira, 2020).

Pada peraturan sebelumnya yaitu IAS 17, pihak *lessee* perlu mengklasifikasikan sewa menjadi dua kategori sewa pembiayaan (*finance lease*) atau sewa operasi (*operating lease*), tetapi terdapat permasalahan pada sewa operasi di sisi *lessee* mengenai penyajian pada laporan keuangan (Susanti et al., 2021). Pada IFRS 16 hampir semua transaksi perlu diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau *finance lease*. Sewa operasi (*operating lease*) adalah sewa jangka pendek suatu aset yang tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan suatu aset, sedangkan sewa pembiayaan (*finance lease*) merupakan sewa yang termasuk dalam bentuk pendanaan jangka panjang dan menyebabkan perpindahan risiko manfaat (Ulhaq, 2021). Model akuntansi tunggal atas sewa pada pihak *lessee* juga mengakui sewa pembiayaan (*finance lease*) pada Laporan Posisi Keuangan dan mengkapitalisasinya. Perubahan yang terjadi bersifat substansial, perbedaan yang perlu ditekankan terletak pada pihak penyewa atau *lessee*, sedangkan pada pihak pesewa tetap sama perlakuannya dan mengacu pada standar lama yaitu PSAK 30 atau IAS 17.

Adapun tujuan dari PSAK 73 atas sewa adalah prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dengan mengaudiensikan model akuntansi tunggal (Atika, 2022). Mengingat pada PSAK 30 setiap *lessor* dan *lessee* mengklasifikasikan sewa pada sewa pembiayaan dan sewa operasi. Pengakuan serta pengukuran atas sewa pada PSAK 73 bergantung pada pihak pesewa (*lessor*) atau penyewa (*lessee*) dan klasifikasi sewa. Kedua pihak perlu melakukan pengungkapan atas setiap informasi yang berhubungan dengan transaksi sewa tersebut termasuk beban-beban yang timbul. Hal ini karena pada PSAK 73 terdapat penekanan persyaratan bagi *lessee* untuk menyajikan informasi yang mencukupi mengenai ada tidaknya risiko kredit yang timbul dari suatu sewa dan risiko aset yang akan timbul dari kepentingan pesewa atas aset pendasar pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) (Permata & Andriani, 2021). Pada pihak pesewa atau *lessor* pengakuan atas sewa tetap dibedakan berdasarkan dua klasifikasi sewa. Pengklasifikasian sewa bisa

dilihat berdasarkan pada masa sewa, sewa yang berjangka panjang yang lebih dari satu tahun termasuk sewa pembiayaan. Pada pihak lessee harus mengakui aset dan liabilitas pada saat mencatat transaksi sewa tersebut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Sewa juga termasuk klasifikasi sewa pembiayaan jika diakhir masa sewa terjadi pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset pendasar. Aset pendasar berdasarkan PSAK 73 merupakan “aset yang terikat pada suatu sewa, yang mana hak untuk menggunakan aset tersebut telah diberikan oleh pesewa kepada penyewa”. sedangkan sewa yang kurang dari satu tahun atau jika diakhir masa sewa tidak terjadi pemindahan seluruh risiko aset dan manfaat aset pendasar maka termasuk sewa operasi.

Diwajibkannya implementasi standar baru ini dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2020, maka menggantikan PSAK 30 sewa. Perlakuan sewa pada sisi *lessee* dapat berdampak pada naiknya aset sewa perusahaan, perusahaan perlu mengkapitalisasi setiap aset sewaan yang termasuk sewa operasi (Permata & Andriani, 2021). Hampir seluruh transaksi yang berhubungan dengan sewa dikategorikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa dikategorikan sebagai sewa operasi apabila sewa tidak memenuhi kriteria sewa pembiayaan (Atika, 2022).

Berdasarkan penelitian Saptono & Khozen, (2021) mengenai dampak penerapan PSAK 73 atau IFRS 16 konvergensi pengaruhnya terhadap pajak penghasilan menjelaskan, penerapan PSAK 73 tidak mempengaruhi dasar pengenaan pajak penghasilan. Ditinjau dari perbedaan peraturan antara peraturan akuntansi yang diperbarui pada PSAK 73 dengan peraturan pajak tetap menggunakan KMK yang dirilis di tahun 1991. Sehingga, berdasarkan perpajakan pengakuan sewa atau *leasing* tidak mengalami perubahan. Tetapi, penerapan PSAK 73 memunculkan *additional taxes* seperti penyesuaian awal untuk pajak tangguhan dan pelacakan *book tax different* untuk setiap transaksi.


Dalam perpajakan dikenal istilah Sewa Guna Usaha. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 KMK No. 1169/KMK.01/1991 yang mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1983, Sewa Guna Usaha merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*), untuk digunakan oleh *lessee* dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pemaparan tersebut, sewa guna usaha dapat dilakukan dengan dua cara. Sewa guna usaha dengan hak opsi merupakan sewa guna usaha yang memenuhi kriteria tertentu dengan disertai perjanjian sewa guna mengenai hak opsi bagi *lessee*. Pada sewa guna usaha dengan hak opsi jika dilihat berdasarkan masa sewa pada pasal 3 KMK No. 1169/KMK.01/1991, masa sewa guna usaha atas barang modal tersebut sekurang-kurangnya dua tahun untuk Golongan I, tiga tahun untuk Golongan II dan III, serta untuk bangunan tujuh tahun. Sedangkan sewa guna usaha tanpa hak opsi merupakan sewa yang tidak disertai dengan ketentuan mengenai hak opsi bagi *lessee*. Sewa guna usaha dengan hak opsi sama halnya dengan sewa pembiayaan (*finance lease*),

sedangkan sewa guna usaha tanpa hak opsi sama dengan sewa operasi (*operating lease*).

Setiap wajib pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjelaskan pajak sebagai kontribusi wajib pajak yang dilakukan oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dan dinyatakan bahwa semua jenis penghasilan yang diterima oleh orang atau badan yang berada di wilayah hukum Indonesia merupakan salah satu objek pajak yang bisa dipungut pemerintah, yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Dengan adanya kewajiban perpajakan, perusahaan perlu membayar sejumlah arus kas keluar yang menjadi sumber penerimaan negara yang paling potensial.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya pajak menjadi sumber penerimaan negara yang menempati persentase tertinggi (Oktavianie, 2019). Pada Desember tahun 2021 persentase realisasi sementara penerimaan pajak meningkat 19,16% dibandingkan dengan tahun 2020 dan mencapai 103,90% dari target APBN atau Rp1.277,53 Triliun dari target APBN tahun 2021 sebesar Rp1.229,6 Triliun (www.kemenkeu.go.id). Berikut data realisasi penerimaan negara berdasarkan jenis-jenis pajak utama terhitung bulan Desember 2021 :

Gambar 1.1 Data Penerimaan negara berdasarkan jenis-jenis pajak utama bulan Desember 2021



Sumber: APBN Januari (2022)

Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan *lessee* yang juga merupakan wajib pajak badan perlu menghitung dasar pengenaan pajak penghasilannya. Dalam akuntansi terdapat penyusunan laporan keuangan secara komersial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pemakainya. Sedangkan dalam pajak, laba yang

terhitung pada laporan keuangan komersial tidak bisa dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan badan. Untuk itu *lessee* atau wajib pajak perlu melakukan koreksi fiskal atas biaya-biaya yang tidak diperkenankan. Koreksi fiskal merupakan penyesuaian dan pembetulan yang perlu dilakukan oleh wajib pajak (Ulhaq, 2021). Adanya koreksi fiskal yang dilakukan karena terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut dapat berupa beda tetap (*permanent different*) atau beda temporer (*temporary different*). Beda tetap merupakan perbedaan yang disebabkan oleh penghasilan atau biaya yang secara pajak tidak bisa diakui sedangkan beda temporer merupakan perbedaan atas penghasilan atau biaya yang disebabkan oleh selisih waktu (Ashari et al., 2017). Terdapat beberapa beban yang secara pajak tidak dapat diakui tetapi dalam akuntansi dapat diakui. Adapun beban yang secara pajak dapat diperkenankan merupakan *deductible expenses*, sedangkan beban yang tidak diperkenankan merupakan *undeductible expenses*. Karena adanya pengakuan aset, *deductible expense* yang terkait dalam penerapan PSAK 73 adalah beban penyusutan aset tetap.

Dalam transaksi sewa yang termasuk sewa pembiayaan terdapat biaya yang berhubungan dengan sewa. Salah satu biaya yang timbul adalah biaya bunga atas transaksi sewa. Selain biaya bunga, aset pendasar dari sewa guna usaha yang sudah di kapitalisasi dapat menghasilkan beban. Aset tetap dari pengkapitalisasian aset pendasar tersebut perlu disusutkan setiap tahunnya. Oleh karena itu, salah satu beban yang timbul adalah beban penyusutan aset tetap. Beban penyusutan aset tetap dalam koreksi fiskal perlu di koreksi positif. Koreksi positif merupakan koreksi atas beban yang secara pajak tidak dapat diperkenankan dan dapat meningkatkan jumlah laba. Koreksi positif atas selisih beban penyusutan menurut akuntansi dan pajak, dilakukan apabila jumlah beban penyusutan menurut akuntansi lebih besar dibandingkan menurut pajak. Sedangkan koreksi negatif merupakan koreksi yang dilakukan dan dapat mengurangi jumlah laba. Adapun biaya bunga yang timbul merupakan salah satu *deductible expenses* atau biaya yang di perkenankan secara pajak.

Setelah melakukan koreksi fiskal, maka akan didapatkan pendapatan kena pajak yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan terutang. Berdasarkan penerapan PSAK 73 perlu dilakukan kapitalisasi atas aset dari transaksi sewa, maka perlu dilakukan penyusutan atas aset pendasar yang diakui. Perbedaan masa manfaat atas dasar penyusutan aset antara akuntansi dan perpajakan, maka diperlukan penyesuaian melalui koreksi fiskal. Setelah dilakukan koreksi fiskal maka dapat diketahui Pendapatan Kena Pajak (PKP) Pajak penghasilan terutang didapatkan dari Pendapatan Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku untuk wajib pajak badan pada tahun berjalan. Mengacu pada Undang-undang Harmonisasi Perpajakan Tahun 2021, menetapkan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan untuk tahun 2022 adalah 22%. Sehingga dalam perhitungan pajak penghasilan terutang, Pendapatan Kena Pajak (PKP) yang telah diperoleh dari koreksi fiskal tersebut dikalikan dengan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22%. Atas proses

tersebut kewajiban perpajakan wajib pajak badan dapat terpenuhi melalui koreksi fiskal yang telah dilakukan.

Perusahaan penerbangan merupakan industri yang dapat menggambarkan perlakuan sewa berdasarkan PSAK 73 pada *lessee*. Mengingat industri penerbangan memiliki aset berupa pesawat yang dapat diperoleh berdasarkan sewa guna usaha. Terdapat pemindahan risiko serta kepemilikan di akhir masa sewa (*finance lease*) sama halnya seperti pembelian dilakukan secara kredit, tetapi berbeda. Pembelian secara kredit dilakukan dalam jangka panjang sehingga termasuk utang jangka panjang, sedangkan pada sewa guna usaha dengan hak opsi atau sewa pembiayaan dilakukan dengan perjanjian antara *lessor* dan *lessee* dengan ketentuan di akhir masa sewa.

PT Indo Star Aviation adalah salah satu perusahaan yang bergerak pada industri penerbangan. PT Indo Star Aviation merupakan perusahaan jasa *aviation (charter flight)* yang menyewakan (*rental*) pesawat atau kendaraan udara berupa helikopter dan memiliki transaksi yang berhubungan dengan sewa guna usaha, sehingga merupakan *lessee*. Dalam memperoleh aset terdapat beberapa cara, ada yang dilakukan secara tunai, adapula yang dilakukan dengan kredit ataupun secara sewa guna usaha. Karena kegiatan utamanya menyewakan kendaraan udara, dalam memperoleh pesawat maupun *sparepart* ada yang dilakukan secara sewa guna usaha. Pada sewa guna usaha, secara teknis perolehan aset dilakukan secara kredit yang di akhir masa sewa terdapat pemindahan kepemilikan. Adanya transaksi sewa, membuat PT Indo Star aviation memerlukan penggolongan transaksi berdasarkan penerapan PSAK 73.

Dengan adanya transaksi tersebut maka pesawat atau mesin yang disewa guna usahakan akan dikapitalisasikan sehingga muncul pengakuan aset dan peningkatan pada sisi aset yang juga menyebabkan perubahan pada sisi liabilitas. Atas transaksi dan perlakuan tersebut terdapat biaya bunga dan penyusutan yang timbul. Sehingga, pada penelitian ini dilakukan peninjauan koreksi fiskal yang dibutuhkan atas bunga dan penyusutan aset tetap pada laporan keuangan tahun 2021. Ditahun tersebut PSAK 73 sudah mulai berlaku, sehingga dapat menggambarkan bagaimana penerapan PSAK 73 di PT Indo Star Aviation.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ulhaq (2021) dengan judul “Studi Literatur Mengenai Dampak Penerapan PSAK 73 terhadap Koreksi Fiskal dan Perpajakan Badan di Indonesia dari Sisi Penyewa”, diketahui bahwa penerapan PSAK 73 atas sewa tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Terdapat peningkatan pada koreksi fiskal positif, karena setelah diterapkannya PSAK 73 terdapat koreksi fiskal positif lebih banyak, seperti beban penyusutan dan beban keuangan akrual liabilitas sewa. Penelitian dilakukan pada perusahaan retail yang memiliki banyak transaksi sewa. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Permata et.al. (2021) mengenai penerapan PSAK 73 dan dampaknya pada laporan keuangan pada perusahaan penerbangan PT Citilink Indonesia, menghasilkan perbedaan di sisi aset dan liabilitas meningkat dari sebelum penerapan PSAK 73. Hal tersebut karena

pengkapitalisasian aset dan penyajiannya pada laporan posisi keuangan. terdapat perubahan yang signifikan setelah di terapkannya PSAK 73 disebabkan perusahaan tersebut mengklasifikasikan seluruh transaksi sewanya sebagai sewa operasi, yang diketahui melalui Catatan atas Laporan Keuangan PT Citilink Indonesia tahun 2019. Pada penelitian tersebut, tidak meneliti pengaruhnya terhadap pajak penghasilan badan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Iswandana et.al (2020) yang berjudul “Konvergensi IFRS 16 *Leases*: Potensi Implikasi dan Kebijakan Perpajakan Bagi Sektor Industri Telekomunikasi”, Implikasi PSAK 73 berpotensi memberikan dampak perpajakan pada biaya kepatuhan wajib pajak, beban pembayaran pajak, serta potensi penghindaran pajak pada sektor industri telekomunikasi. Tetapi, menurut penelitian Sapthono & Khoezen (2021) PSAK 73 tidak berpengaruh pada pajak penghasilan. Dalam penelitian ini ditemukan kesenjangan praktis antara akuntansi dan pajak.

Berlaku di awal 2020, membuat minimnya literatur atas penerapan PSAK 73 saat ini terutama pada perusahaan penerbangan perlu mendapatkan perhatian. Agar dapat menggambarkan bagaimana perlakuan akuntansi atas sewa sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan diterapkannya PSAK 73 bagaimana dampak yang ditimbulkan pada aspek perpajakan. Mengingat kewajiban perpajakan perlu dilaksanakan oleh setiap wajib pajak, termasuk wajib pajak badan. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut dilakukan koreksi fiskal yang diperlukan pada laporan keuangan, Sehingga, kewajiban perpajakan dapat terpenuhi melalui pelaksanaan koreksi fiskal sebagai proses dalam mengetahui pajak penghasilan terutang. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh diterapkannya PSAK 73 atas sewa terhadap pajak penghasilan badan sebagai bentuk melaksanakan kewajiban perpajakan, maka peneliti memilih penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan PSAK 73 terhadap Pajak Penghasilan Badan pada PT Indo Star Aviation tahun 2021”**.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi. Pada PSAK 73 sebagian besar transaksi sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan berdasarkan ketentuan tertentu seperti masa sewa dan perjanjian sewa. Akibatnya, terdapat beberapa transaksi sebagai sewa operasi perlu diklasifikasikan ulang menjadi sewa pembiayaan. Atas hal tersebut aset sewaan perlu dikapitalisasi sehingga meningkatnya sisi aset pada laporan keuangan. Aset yang telah dikapitalisasi maka harus disusutkan. Penyusutan aset hak guna usaha secara akuntansi berbeda dengan pajak. Atas perbedaan tersebut, perlu dilakukan koreksi fiskal beban penyusutan aset tetap yang diperkenankan oleh pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 menjelaskan biaya yang diperkenankan dalam pajak atau disebut dengan *deductible expenses* adalah yang termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan. Termasuk biaya penyusutan atas aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.

Adanya perbedaan ketentuan antara akuntansi dan perpajakan, terdapat perlakuan transaksi sewa yang menyebabkan penyesuaian pada koreksi fiskal. Pada penelitian ini, dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlakuan atas transaksi sewa pada PT Indo Star Aviation serta perlakuan transaksi sewa berdasarkan PSAK 73. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana PSAK 73 dapat mempengaruhi koreksi fiskal sebagai penyesuaian untuk memenuhi kewajiban pajak penghasilan badan pada PT Indo Star Aviation.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penerapan PSAK 73 dengan pajak penghasilan badan memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Adanya pengaruh yang tidak signifikan tersebut karena tidak ada perubahan atas Pendapatan Kena Pajak (PKP) maupun beban pajak penghasilan setelah penerapan PSAK 73. Hal tersebut berdampak pada perubahan laba sebelum pajak karena adanya penyesuaian secara akuntansi. Tetapi, koreksi fiskal yang timbul menjadi lebih banyak. Untuk itu, setelah diterapkannya PSAK tersebut pencatatan atas sewa dapat mengalami perubahan yang menyebabkan perubahan terhadap sisi aset dan liabilitas serta item-item pada laporan posisi keuangan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pencatatan atas transaksi sewa dari sisi *lessee* pada PT Indo Star Aviation?
2. Apakah pencatatan transaksi sewa dan koreksi fiskal pada PT Indo Star Aviation sudah sesuai dengan PSAK 73?
3. Bagaimana pengaruh Penerapan PSAK 73 di sisi *lessee* terhadap pajak penghasilan badan pada PT Indo Star Aviation?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data serta informasi yang berkaitan dengan “Pengaruh Penerapan PSAK 73 terhadap Pajak Penghasilan Badan pada PT Indo Star Aviation Tahun 2021”.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud penelitian yang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pencatatan transaksi atas sewa pada PT Indo Star Aviation sebagai *lessee*.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pencatatan transaksi sewa dan koreksi fiskal pada PT Indo Star Aviation dengan PSAK 73.

3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan PSAK 73 terhadap pajak penghasilan badan pada sisi *lessee*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran serta menambah wawasan dalam bidang akuntansi dan perpajakan badan, terkait penerapan PSAK 73 pada transaksi sewa di sisi *lessee* serta dampaknya dalam sisi perpajakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan dalam memecahkan permasalahan yang ada, serta memberikan gambaran bagaimana perlakuan akuntansi atas transaksi sewa berdasarkan PSAK 73 dapat mempengaruhi pajak penghasilan badan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjelaskan pajak sebagai kontribusi wajib pajak yang dilakukan oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dan dinyatakan bahwa semua jenis penghasilan yang diterima oleh orang atau badan yang berada di wilayah hukum Indonesia merupakan objek pajak yang bisa dipungut pemerintah, yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam (Resmi, 2017). pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pajak menjadi salah satu bentuk penerimaan negara yang paling potensial dalam penyelenggaraan pembangunan dan biaya rutin negara. Peranannya yang besar bagi negara, diperoleh dari pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Wajib pajak di Indonesia terdiri wajib pajak Orang Pribadi dan wajib pajak Badan. Sehingga, berdasarkan beberapa pengertian pajak di atas adalah kewajiban pembayaran yang bersifat memaksa tetapi manfaat atau timbal baliknya tidak dapat dirasakan secara langsung, digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan dalam penyelenggaraannya harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat 2 fungsi pajak menurut (Resmi, 2017), diantaranya:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut (Resmi, 2017) Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan terdiri dari subjek pajak serta objek pajak berupa penghasilan yang akan dikenakan pajak.

2.1.3.1 Subjek Pajak

Pengertian subjek pajak penghasilan menurut (Resmi, 2017) subjek pajak penghasilan merupakan segala sesuatu yang memiliki potensi untuk mendapatkan penghasilan dan menjadi incaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Perpajakan Pasal 111 dalam (Resmi, 2017) menjelaskan, yang menjadi subjek pajak adalah:

- Orang Pribadi
Subjek pajak orang pribadi dapat bertempat tinggal di Indonesia atau di luar Indonesia.
- Warisan yang belum dibagi
Warisan yang belum terbagi dan dalam satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka ahli waris yang berhak mendapatkan warisan tersebut. Dimaksudkan agar kewajiban dan pelaksanaan Pajak Penghasilan atas warisan yang merupakan penghasilan tetap terlaksanakan.
- Badan
Badan merupakan sekumpulan orang yang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Bentuk Usaha Tetap (BUT) merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam waktu satu tahun, dan badan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga menjelaskan subjek pajak dibedakan menjadi:

1. Subjek pajak dalam negeri
Yang menjadi subjek pajak dalam negeri terdiri dari:
 - Orang Pribadi yang merupakan Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing dengan ketentuan bertempat tinggal di Indonesia atau berada

di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan atau satu tahun pajak dan berniat untuk menetap di Indonesia.

- Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah dengan kriteria; a) pembentukannya berdasarkan Undang-Undang; b) pembiayaan bersumber dari APBN atau APBD; pembukuan diperiksa oleh aparat pengawasan
- Warisan yang belum terbagi dan masih dalam satu kesatuan.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

- Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
- Warga Negara Asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan.
- Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan serta memenuhi persyaratan; a) tempat tinggal; b) pusat kegiatan utama; c) tempat menjalankan kebiasaan; d) Persyaratan tertentu lainnya yang diatur dalam PMK.
- Badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

2.1.3.2 Objek Pajak

Objek pajak merupakan sesuatu yang dikenakan pajak berupa barang, jasa, ataupun kegiatan. Menurut (Resmi, 2017) objek pajak penghasilan berupa penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari dalam maupun luar negeri dan dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan dapat dikelompokkan berdasarkan dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak (Resmi, 2017):

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal berupa aset bergerak maupun aset tidak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa dan keuntungan penjualan aset atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang atau hadiah.

2.1.4 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar seberapa besar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang biasanya berupa persentase. Dasar pengenaan pajak adalah nilai berapa uang

yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang. Menurut (Mardiasmo, 2019) ada 4 macam tarif pajak:

1. Tarif Sebanding/Proporsional
Tarif sebanding/proporsional berupa persentase yang tetap terhadap jumlah Pendapatan Kena Pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional pada besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif Tetap
Tarif tetap berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap sama.
3. Tarif Progresif
Tarif progresif merupakan persentase tarif yang digunakan dalam menentukan jumlah pajak terutang, persentase akan semakin besar mengikuti jumlah besarnya Pendapatan Kena Pajak. Berdasarkan kenaikan presentasi tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi:
 - a. Tarif progresif progresif: kenaikan persentase semakin besar
 - b. Tarif progresif tetap: kenaikan persentase tetap
 - c. Tarif progresif degresif: kenaikan persentase semakin kecil
4. Tarif Degresif
Tarif Degresif merupakan persentase tarif yang digunakan akan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Pada perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) dan mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang a) berbentuk perseroan terbuka; b) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan c) memenuhi persyaratan tertentu, mendapatkan tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

2.2 Sewa

2.2.1 Pengertian Sewa

Sewa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemakaian atas sesuatu dengan membayar sejumlah uang, dengan demikian sewa adalah sejumlah uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu yang boleh dipakai setelah dibayarkan dengan uang. Dalam Bahasa arab sewa disebut Al-ijarah, yang merupakan akad pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa dengan melalui pembayaran sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu, dengan tidak diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut (Tehuayo, 2018).

Terdapat perjanjian antara penyewa dan orang yang menyewakan terhadap manfaat atas objek sewa yang dapat berupa barang maupun jasa disertai dengan jumlah pembayaran dan batas waktu tertentu.

Albert (2019) menjelaskan ciri-ciri dari perjanjian sewa mencakup hal-hal diantaranya sebagai berikut Terdapat dua orang yang saling mengikat diri. Pihak pertama adalah pihak yang menyewakan atau yang memiliki kepemilikan atas objek sewa. Pihak kedua adalah penyewa yang merupakan pihak yang membutuhkan kenikmatan atas objek pajak tersebut. Pihak-pihak yang terlibat pada perjanjian sewa dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau kepentingan pihak lain.

- a. Terdapat unsur pokok yaitu objek, harga dan jangka waktu sewa

Objek sewa dapat berupa barang maupun jasa yang merupakan harta kekayaan. Pada objek sewa berupa barang, dapat berupa benda material yang bergerak maupun tidak bergerak. Harga merupakan biaya sewa yang dikeluarkan oleh pihak penyewa atas kenikmatan atas barang yang dibutuhkan dan merupakan imbalan pemakaian barang sewaan dan disertai dengan jangka waktu pemanfaatan barang sewaan.

- b. Terdapat kenikmatan yang diserahkan

Kenikmatan atas penggunaan barang sewaan tersebut dapat memberikan hasil yang dibutuhkan oleh pihak penyewa. Baik pihak yang menyewakan maupun penyewa mendapatkan keuntungan. Pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan.

Perjanjian antara penyewa dan orang yang menyewakan untuk menjual manfaat atas suatu objek berupa jasa maupun barang dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak penyewa dan pihak yang menyewa dengan jumlah dan batas tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak.

2.2.2 Akuntansi Sewa

Transaksi sewa juga dikenal dengan *leasing* yang merupakan kontrak, setelah diperoleh hak atas penggunaan suatu aset, pembayaran perlu dilakukan oleh *lessee* kepada *lessor* (Prajanto, 2020). Pihak yang menyewa biasa disebut sebagai *lessee* sedangkan pihak pesewa atau yang memiliki barang maupun disebut sebagai *lessor*. Pada PSAK 73 menjelaskan, Sewa adalah kontrak ataupun bagian dari kontrak yang memberikan hak untuk menggunakan sebuah aset (aset pendasar) dalam jangka waktu tertentu dan dipertukarkan dengan imbalan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). *Lessee* akan memberikan sebuah imbalan kepada *lessor* atau yang menyewakan atas penggunaan aset berdasarkan perjanjian tertentu untuk menggunakan properti, bangunan atau peralatan selama jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan yang telah di pertimbangkan transaksi sewa juga dikenal dengan *leasing* yang merupakan kontrak.

Berdasarkan PSAK 30 sewa diklasifikasikan menjadi dua jenis, berdasarkan paragraf 10-11 klasifikasi sewa tersebut adalah:

a. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)

Sewa pembiayaan merupakan sewa yang disertai dengan perjanjian pemindahan kepemilikan aset sewaan diakhir masa sewa dan memiliki opsi untuk membeli aset, pengalihan secara substansial seluruh manfaat dan resiko aset sewaan. Pada kontrak atau perjanjian sewa, *lessee* perlu mengakui aset sewaan sebesar nilai wajar atau nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Di awal sewa nilai kini pembayaran sewa minimum mendekati seluruh nilai wajar aset sewaan. Aset sewaan bersifat khusus dan hanya dapat digunakan oleh *lessee* tanpa memerlukan modifikasi material.

b. Sewa Operasi (*Operating Lease*)

Sewa operasi merupakan sewa yang tidak disertai dengan pemindahan kepemilikan aset sewaan. Sewa operasi juga ditandai jika *lessee* membatalkan sewa maka kerugian *lessor* ditanggung oleh *lessee*, keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan pada *lessee*, memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa pada periode kedua dengan nilai sewa yang lebih rendah daripada nilai pasar sewa.

2.2.3 Perpajakan Sewa

Pada perpajakan dikenal istilah Sewa Guna Usaha. Dalam pasal 1 KMK No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha dan telah diubah dengan KMK No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, Sewa Guna Usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*), untuk digunakan oleh *lessee* dalam jangka waktu tertentu. Sewa guna usaha dapat dilakukan dengan dua cara. Adapun kriteria penggolongan Sewa Guna Usaha adalah:

a. Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (*finance lease*)

Dikatakan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi apabila jumlah pembayaran sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal dapat menutup harga perolehan barang modal tersebut dan keuntungan penyewa atau *lessor*. Berdasarkan pasal 3 KMK No. 1169/KMK.01/1991, masa sewa guna usaha atas aset tetap tersebut sekurang-kurangnya dua tahun untuk Golongan I, tiga tahun untuk Golongan II dan III, serta tujuh tahun untuk bangunan. Selain masa dan jumlah pembayaran sewa guna usaha, pada kriteria sewa guna usaha dengan hak opsi diperlukan perjanjian sewa guna usaha yang memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*. Aset tetap berdasarkan Golongan I, II, dan III diatur pada Lampiran I PMK No.

96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.

b. Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi (*operating lease*)

Dikatakan sewa guna usaha tanpa hak opsi berdasarkan pasal 4 KMK No. 1169/KMK.01/1991 adalah ketika jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal ditambah dengan keuntungan yang diperhitungkan *lessor*. Selain itu, termasuk sewa guna usaha tanpa hak opsi juga ketika perjanjian sewa guna usaha tersebut tidak memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi *lessee*.

Berdasarkan pada pasal 3 KMK No. 1169/KMK.01/1991 mengenai masa sewa guna usaha aset tetap, berikut penggolongan aset tetap sebagaimana diatur dalam lampiran I PMK No. 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan adalah:

Tabel 2.1 Daftar Aset Tetap Golongan I

No	Jenis Usaha	Jenis Aset Tetap
1	Semua jenis usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mabel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, <i>scanner</i> dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti <i>amplifier</i>, <i>tape/cassette</i>, <i>video recorder</i>, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman. g. <i>Dies</i>, <i>jigs</i> dan <i>mould</i>. h. Alat-alat komunikasi seperti telepon, faksimile dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, garu dan lain-lain.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindah seperti huler, pemecah kulit, penyosoh, pengering, <i>pallet</i> , dan sejenisnya.
4	Transportasi dan Pergudangan	Mobil taksi, bus, dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.

No	Jenis Usaha	Jenis Aset Tetap
5	Industri semi konduktor	<i>Flash memory tester, writer mechine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.</i>
6	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	<i>Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Wire Ropes, Mooring Accessories.</i>
7	Jasa Telekomunikasi Selular	<i>Base Station Controller</i>

Sumber: Lampiran I PMK No. 96/PMK.03/2009

Tabel 2.2 Daftar Aset Tetap Golongan II

No	Jenis Usaha	Jenis Aset Tetap
1	Semua Jenis Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk, <i>speed boat</i> dan sejenisnya. c. <i>Container</i> dan sejenisnya.
2	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin pertanian/perkebunan seperti tractor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benis dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3	Industri Makanan dan Minuman	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioca. c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan segala jenis.
4	Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5	Perkayuan, Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin dan peralatan penebangan kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, <i>dump truk, crane bulldozer</i> dan sejenisnya.
7	Transportasi dan Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang, dan sejenisnya.

No	Jenis Usaha	Jenis Aset Tetap
		<p>b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misal gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangka, kapal penangkapan ikan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT.</p> <p>c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk. Keran terapung, dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT.</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT.</p> <p>e. Kapal balon.</p>
8	Telekomunikasi	<p>a. Perangkat pesawat telepon.</p> <p>b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.</p>
9	Industri Konduktor	Semi <i>Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bopilar test handler (automatic, cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker individual mark, inserter remover machine, laser maker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tieber cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.</i>
10	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	<i>Spooling Machines, Metocenn Data Collector</i>
11	Jasa Telekomunikasi Selular	<i>Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register, Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, Intelligent Network Service Management Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, SDH/Mini Link, Antena.</i>

Sumber: Lampiran I PMK No. 96/PMK.03/2009

Tabel 2.3 Daftar Aset Tetap Golongan III

No	Jenis Usaha	Jenis Aset Tetap
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelican.
2	Permintalan, pertenunan dan pencelupan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin untuk mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutram serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). b. Mesin untuk <i>preparation, bleaching, dyeing, printin, finishing, texturing, packageing</i> dan sejenisnya.
3	Perkayuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin untuk mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari Jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4	Indutri Kimia	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin peralatan untuk mengolah/menghasilkan produk industry kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinoida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi). b. Mesin untuk mengolah/menghasilkan. Produk indutri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastic, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).
5	Indutri Mesin	Mesin untuk menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobiil dan mesin kapal).
6	Transportasi dan Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengakutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tengki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan

No	Jenis Usaha	Jenis Aset Tetap
		sejenisnya, yang mempunyai berat diatas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. c. Dok terapung d. Perahu layer pakai atau tanap motor yang mempunyai berat diatas 250 DWT. e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Sumber: Lampiran I PMK No. 96/PMK.03/2009

Tabel 2.4 Daftar Aset Tetap Golongan IV

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Kontruksi	Mesin berat untuk kontruksi.
2	Transportasi dan Pergudangan	a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk container khusus dibuat dan melengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum. Batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangka, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat diatas 1.000 DWT. f. Kapal dibuat untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung, dan sebagainya, yang mempunyai berat diatas 1.000 DWT. g. Dok-dok terapung.

Sumber: Lampiran I PMK No. 96/PMK.03/2009

2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73

PSAK 73 menggantikan PSAK 30 yang sebelumnya mengatur sewa. Disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 18 September 2017 dan mulai efektif berlaku tanggal 1 Januari 2020. Tujuan dari PSAK 73 adalah untuk menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal terutama bagi pihak penyewa atau *lessee*.

2.3.1 Ruang Lingkup PSAK 73

Pada PSAK ini mengatur semua jenis transaksi sewa kecuali transaksi atas sewa sebagai berikut:

1. Sewa yang digunakan untuk mengeksplorasi mineral, minyak, gas dan sumber daya non-regeneratif lainnya
2. Sewa atas aset biologis sebagaimana diatur dalam PSAK 69
3. Sewa atas jasa perjanjian konsesi sebagaimana diatur dalam ISAK 16
4. Lesensi atas kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam PSAK 72
5. Sewa atas hak yang dimiliki *lessee* di bawah perjanjian lisensi dalam lingkup PSAK 19, seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip, hak paten dan hak cipta.

Pengecualian pengakuan klasifikasi sewa pembiayaan jika sewa termasuk sewa jangka pendek dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah. Sewa berdasarkan kelas aset pendasar yang terkait dengan hak guna. Kelas aset pendasar merupakan pengelompokan dengan sifat dan penggunaan yang serupa dalam operasi perusahaan (Martani, 2019). Berdasarkan PSAK 73 Paragraf 04 Aset pendasar bernilai rendah merupakan aset yang tidak memiliki ketergantungan dengan aset lain, tanpa memperhatikan materialitas yang absolut.

2.3.2 Identifikasi Sewa Berdasarkan PSAK 73

Sewa atau *leases* berbeda dengan kontrak jasa, sewa memberikan pelanggan untuk mengontrol penggunaan aset, sedangkan dalam kontrak jasa pihak yang memberikan jasa yang memegang kendali. PSAK 73 menyatakan bahwa suatu kontrak mengandung sewa ketika kontrak tersebut terdapat hal-hal berikut:

1. Aset yang teridentifikasi


Aset dapat teridentifikasi baik secara eksplisit maupun implisit. Secara eksplisit, maka aset secara spesifik dijelaskan berdasarkan informasi mengenai aset tersebut misalnya nomor seri aset. Jika secara implisit, maka aset tidak disebutkan pada kontrak tetapi pihak yang menyewa memenuhi kontrak dengan menggunakan aset tertentu.

2. Perjanjian pemberian hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah ditentukan.

Untuk menilai apakah pihak yang menyewa memiliki hak guna secara langsung atas aset yang teridentifikasi, terdapat pada perjanjian kontrak. Pada kontrak sewa disertai adanya perjanjian yang mencakup tujuan penggunaan aset pendasar, *lessee* bertanggung jawab secara langsung atas aset pendasar berdasarkan manfaat ekonomi yang digunakan. Suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan aset yang teridentifikasi jika pihak *lessee* memiliki kedua hak untuk memperoleh secara

substansial seluruh manfaat ekonomi aset yang diidentifikasi dan hak guna aset yang teridentifikasi tersebut dalam periode sewa.

Gambar 2.1 Diagram Alur penilaian kontrak mengandung sewa




Sumber: DE PSAK 73, 2019

2.3.3 Sewa pada Pihak Lessee

Berdasarkan PSAK 73, penyewa tidak lagi membedakan antara transaksi sewa pembiayaan di Laporan Posisi Keuangan dan transaksi sewa operasi (*off balance sheet*), tetapi hampir semua transaksi sewa disyaratkan untuk mengakui aset hak-guna dan Kewajiban sewa berdasarkan ketentuan. Pricewaterhouse Coopers pada *Leases A New Era for Lease Accounting* (www.pwc.com) menjelaskan hal ini didasari pada prinsip bahwa, kontrak sewa adalah perolehan hak guna aset dilakukan dengan pembelian kredit. Dampak dari pendekatan ini adalah peningkatan secara signifikan pada liabilitas dan aset atas transaksi sewa yang diakui dan diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Gambar 2.2 Pengakuan Awal Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa

Initial measurement of a right-of-use asset and a lease liability



Sumber: PSAK 73 – *Leases A New Era for Lease Accounting* PwC, 2019

2.3.3.1 Pengakuan dan Pengukuran Aset Hak Guna

PSAK 73 atas sewa menjelaskan bahwa pada tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak guna pada biaya perolehan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa bagi pihak *lessee* juga pada tanggal permulaan. Pengakuan dan pengukuran Aset Hak Guna sebagai berikut (Martani, 2019):

a. Biaya perolehan aset hak guna

Berdasarkan PSAK 73 biaya perolehan sewa terdiri dari jumlah pengukuran awal liabilitas berdasarkan paragraf 26, Pembayaran sewa dilakukan pada tanggal atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif sewa, biaya langsung awal serta estimasi biaya pembongkaran aset atau biaya reparasi aset pendasar agar mendapatkan kondisi yang disyaratkan ketentuan sewa.

b. Pengukuran aset hak guna tahun berikutnya

Lessee mengukur aset hak guna setelah tanggal permulaan dengan model biaya, kecuali perusahaan menerapkan model pengukuran lainnya seperti model nilai wajar atau model revaluasi tergantung pada penerapan model akuntansi dan jenis serta tujuan aset hak guna. Pada model biaya aset hak guna di ukur pada:

$$\text{Biaya Perolehan} - \text{Akumulasi Penyusutan} - \text{Akumulasi Penurunan Nilai}$$

Terdapat persyaratan pada penyusutan aset hak guna berdasarkan PSAK 16 pada klasifikasi sewa diantaranya:

- Pada sewa pembiayaan (*finance lease*), *lessee* perlu menyusutkan aset hak guna berdasarkan manfaat ekonomis aset mulai dari tanggal permulaan hingga akhir masa manfaat aset hak guna.
- Pada sewa operasi (*operating lease*), maka *lessee* menyusutkan aset hak guna mulai hanya dari tanggal permulaan hingga tanggal berakhirnya periode sewa.

Dalam menentukan apakah aset hak guna mengalami penurunan nilai, maka *lessee* perlu menerapkan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset dan mencatat kerugian penurunan nilai.

Selain aset guna usaha, dilakukan pengakuan dan pengukuran pada liabilitas sewa sebagai berikut (Martani, 2019):

c. Pengukuran awal liabilitas sewa

Liabilitas sewa diukur pada tanggal permulaan pada *Present Value* pembayaran sewa. Jika suku bunga dapat ditentukan, pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tidak dapat ditentukan, *lessee* perlu menggunakan suku bunga pinjaman *lessee* atau suku bunga inkremental.


d. Pengukuran liabilitas sewa tahun berikutnya

Setelah tanggal permulaan, *lessee* mengukur liabilitas sewa dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa, mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar, mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa sebagaimana yang dijelaskan paragraf 39-46, atau merefleksikan pembayaran sewa tetap sebagaimana paragraf 42.

2.3.3.2 Modifikasi Sewa

Modifikasi sewa oleh PSAK 73 didefinisikan sebagai perubahan pada ruang lingkup sewa, atau imbalan sewa, yang bukan bagian dari syarat dan ketentuan awal sewa. Terdapat penyebab yang menimbulkan setiap perubahan yang telah menjadi bagian dari kontrak sewa awal termasuk perubahan yang disebabkan tinjauan pasar sewa atau pelaksanaan perpajakan opsi tidak dianggap sebagai modifikasi. Modifikasi sewa berlaku pada saat tanggal ketika pihak *lessor* menyetujui modifikasi sewa.

Gambar 2.3 Modifikasi Sewa



Sumber: PSAK 73 – *Leases A New Era for Lease Accounting* PwC, 2019

2.3.3.3 Penyajian Sewa

Dalam penyajian aset hak guna pada Laporan Posisi Keuangan, dapat disajikan secara terpisah ataupun disajikan sebagai pos yang sama sebagaimana aset pendasar akan disajikan. Liabilitas sewa dapat disajikan secara terpisah atau bersama-sama dengan pos kewajiban keuangan lainnya. Jika aset hak-guna dan liabilitas sewa tidak disajikan sebagai pos terpisah, entitas mengungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan jumlah tercatat pos-pos tersebut dan baris tempat aset hak guna dan liabilitas sewa disertakan.

Pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya, penyusutan dari aset hak guna disajikan sebagai beban penyusutan pada baris yang sama dengan penyusutan aset tetap. Biaya bunga atas sewa disajikan sebagai bagian dari biaya keuangan, jumlah dari biaya bunga akan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

2.3.3.4 Pengungkapan Aset Hak Guna

PSAK 73 mengharuskan setiap *lessee* mengungkapkan dan menyajikan informasi sewa yang memadai pada Catatan Atas Laporan Keuangan, pengungkapan harus dapat menginformasikan jumlah dan waktu yang jelas mengenai transaksi sewa. Terdapat beberapa Ketentuan pengungkapan yang diperlukan *lessee* sebagai berikut:

Tabel 2.5 Ketentuan Pengungkapan untuk Lessee

Aset Hak Guna
Biaya penyusutan (berdasarkan kelas aset dasar)
Jumlah tercatat (berdasarkan kelas aset dasar)
Liabilitas Sewa
Beban bunga
Analisis maturitas sesuai dengan paragraf 39 dan PP11 PSAK 60
Pengecualian pengakuan dan pengukuran
Beban yang berkaitan dengan sewa jangka pendek
Beban yang berkaitan dengan sewa aset bernilai rendah
Pengungkapan lain yang berkaitan dengan laporan laba rugi
Beban yang berkaitan dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam kewajiban sewa
Pendapatan dari subleasing aset hak-guna
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan sewa-balik
Total Arus Kas Keluar untuk <i>Lessee</i>
Arus Kas Keluar di masa yang Akan Datang
Pembayaran sewa variabel (termasuk variabel kunci yang menjadi dasar pembayaran dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembayaran tersebut)
Opsi ekstensi dan opsi penghentian
Jaminan nilai sisa
Sewa yang belum dimulai yang dilakukan oleh entitas

Komitmen sewa jangka pendek
Pengungkapan Kualitatif
Sifat kegiatan leasing lessee Pembatasan atau perjanjian yang dikenakan oleh sewa Transaksi jual dan sewa balik

Sumber: PSAK 73 – *Leases A New Era for Lease Accounting* PwC, 2019

Perbedaan antara PSAK 73 dan PSAK 30 bagi pihak *lessee* disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6 Perbedaan antara PSAK 73 dan PSAK 30 pada Pihak Lessee

<i>Issue</i>	PSAK 73	PSAK 30
Definisi Sewa	Hak untuk menggunakan aset, dengan terdiri: <ul style="list-style-type: none"> • aset teridentifikasi • hak untuk mengontrol penggunaan 	Secara umum sama dengan PSAK 73, tetapi terdapat perbedaan pada panduan khusus
Memisahkan komponen sewa	Komponen terpisah, jika: <ul style="list-style-type: none"> • manfaat terpisah bagi <i>lessee</i> • tidak terlalu berkaitan dengan komponen lainnya 	Tidak ada panduan khusus (terutama untuk sewa tanah dan bangunan)
Kombinasi kontrak	Kombinasi kontrak jika terdapat kriteria tertentu	Tidak ada panduan yang komprehensif (lihat ISAK 24)
Pengecualian		
Sewa jangka pendek (<i>lessee</i>)	Waktu sewa \leq 12 bulan (dengan tidak disertai opsi beli)	Tidak ada
Sewa aset bernilai rendah (<i>lessee</i>)	Tidak ada Batasan yang jelas, tetapi berdasarkan pada nilai ketika aset masih baru	Tidak ada
Akuntansi lessee		
Laporan Posisi Keuangan (<i>balance sheet</i>)	Aset hak guna dan liabilitas sewa pada hampir seluruh transaksi sewa	<i>Operating lease:</i> Tidak ada aset dan liabilitas yang timbul (pada <i>accruals</i> atau pembayaran di muka) <i>Finance lease:</i> Aset sewa dan liabilitas sewa
Pembayaran variabel sewa	Bagian dari liabilitas sewa jika tergantung pada rate/indeks	Tidak termasuk liabilitas sewa
Laporan laba rugi (<i>income statement</i>)	Pendekatan tunggal: <ul style="list-style-type: none"> • Aset hak guna: penyusutan 	<i>Operating lease:</i> Pembayaran sewa berbasis <i>straight-line</i>

<i>Issue</i>	PSAK 73	PSAK 30
	<ul style="list-style-type: none"> • Liabilitas sewa: metode suku bunga efektif • Pembayaran variabel sewa tidak termasuk dalam kewajiban sewa (yaitu, tidak tergantung pada rate/indeks) 	<i>Finance lease:</i> Aset sewa: penyusutan Liabilitas sewa: metode suku bunga efektif Pembayaran variable sewa tidak termasuk liabilitas sewa
Laporan arus kas (<i>cash flow statement</i>)	Bagian dari pembayaran sewa yang mewakili bagian utama: <ul style="list-style-type: none"> • Arus kas yang dihasilkan dari kegiatan pembiayaan • Bagian dari pembayaran sewa yang mewakili bagian bunga • Arus kas operasi atau arus kas yang dihasilkan dari kegiatan pembiayaan (tergantung kebijakan entitas) • Pembayaran untuk sewa jangka pendek, untuk sewa aset bernilai rendah dan pembayaran variabel sewa tidak termasuk dalam kewajiban sewa • Arus kas operasi 	<i>Operating lease:</i> Arus kas operasi <i>Finance lease:</i> Sama dengan PSAK 73

Sumber: PSAK 73 – *Leases A New Era for Lease Accounting* PwC, 2019

2.4 Koreksi Fiskal

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal merupakan proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Agoes, 2020). Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menghitung laba yang diperkenankan oleh pajak, *lessee* yang merupakan wajib pajak juga melakukan koreksi fiskal sewa guna usaha guna menghitung Penghasilan Kena Pajak. Terdapat 2 penyebab perbedaan antara akuntansi dan pajak:

1 Beda Tetap (*Permanent Different*)

Beda tetap terjadi adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dan pajak, pendapatan dan beban yang menurut akuntansi dapat diakui tetapi menurut pajak tidak ataupun sebaliknya.

2 Beda Waktu/Sementara (*Temporary Different*)

Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan antara akuntansi dan pajak yang sifatnya temporer. Pendapatan atau beban berdasarkan akuntansi maupun pajak sebenarnya sama, tetapi alokasi setiap tahunnya berbeda. Perbedaan tersebut biasanya timbul karena perbedaan pengakuan dan metode yang digunakan dalam akuntansi dan pajak.

2.4.1 Koreksi Fiskal Positif dan Negatif

Koreksi Fiskal dapat berupa koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif sebagai berikut (Agoes, 2020):

1. Koreksi fiskal positif

Terjadi ketika terdapat beban atau pendapatan yang dikoreksi atau dikeluarkan sehingga menaikkan laba atau Penghasilan Kena Pajak. Koreksi positif dilakukan adanya hal-hal berikut:

- Beban yang tidak diakui oleh pajak atau *undeductible expenses* sesuai pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh, sedangkan beban yang diakui oleh pajak atau *deductible expenses* diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh.
- Penyusutan menurut akuntansi lebih besar dibandingkan menurut fiskal
- Amortisasi menurut akuntansi lebih besar dibandingkan menurut fiskal
- Penyesuaian positif pajak lainnya.

2. Koreksi fiskal negatif

Terjadi ketika laba atau Penghasilan Kena Pajak berkurang, karena adanya penyesuaian pendapatan dan beban yang diperkenankan menurut pajak. Koreksi negatif dilakukan adanya hal-hal berikut:

- Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh
- Penghasilan yang dikenakan PPh final sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh
- Penyusutan menurut akuntansi lebih kecil dibandingkan menurut fiskal
- Amortisasi menurut akuntansi lebih kecil dibandingkan menurut fiskal
- Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya
- Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

2.4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan terutang badan diketahui dengan mengalikan tarif PPh badan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebesar 22% dengan Penghasilan Kena Pajak.

$$\text{PPh Terutang} = \text{PKP} \times \text{Tarif PPh}$$

Pendapatan Kena Pajak dalam Pajak Penghasilan Badan merupakan penghasilan neto dari perhitungan koreksi fiskal.

Dalam perhitungan pajak terdapat fasilitas tarif dalam perhitungan PPh terutang, berdasarkan Pasak 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan pendapatan bruto kurang dari Rp4,8 Milyar maka mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif 50%. Dengan perhitungan:

$$\text{PPh Terutang} = (50\% \times \text{Tarif Pajak} \times \text{PKP})$$

Jika pendapatan bruto $\text{Rp}4,8 \geq$ dan $\leq \text{Rp}50$ Milyar, Wajib Pajak akan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif 50% untuk PKP yang memperoleh fasilitas, sedangkan sisanya merupakan PKP yang tidak memperoleh fasilitas tetap dikenakan tarif normal. Perhitungannya sebagai berikut:

PKP yang mendapat fasilitas	=	$\frac{\text{Rp}4,8 \text{ Milyar}}{\text{Penghasilan Neto}}$	x	PKP
PKP yang tidak mendapat fasilitas	=	PKP	-	PKP yang mendapatkan fasilitas
PPh Terutang	=	$(50\% \times \text{Tarif Pajak} \times \text{PKP yang mendapat fasilitas})$	+	$(\text{Tarif Pajak} \times \text{PKP yang tidak mendapat fasilitas})$

2.4.3 Kompensasi Kerugian

Kompensasi kerugian fiskal dapat dilakukan pada 5 tahun pajak berikutnya berturut-turut berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) tentang PPh. Kompensasi kerugian fiskal dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pembukuan.

Berdasarkan (Agoes, 2020) berikut kompensasi kerugian untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak:

Penghasilan Neto	xxx
(-) Kompensasi Kerugian	(xxx)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	xxx

2.4.4 Kredit Pajak

Kredit pajak pada tahun berjalan terdiri atas (Agoes, 2020):

1. Kredit Pajak dalam negeri

Untuk Wajib Pajak Badan, kredit pajak dalam negeri terdiri atas PPh pasal 22 atau Pasal 23.

2. Kredit Pajak luar negeri

Pajak yang telah dibayar maupun terutang atas penghasilan dari luar negeri dapat dikreditkan di Indonesia (PPh pasal 24). Pengkreditan dilakukan pada tahun pajak penggabungan penghasilan tetapi, kerugian luar negeri tidak boleh digabungkan.

3. PPh yang dibayar sendiri

PPh yang dibayar sendiri berupa angsuran PPh pasal 25 yang dibayarkan setiap bulan atau pajak luar negeri oleh Wajib Pajak.

2.5 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.5.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai Pengaruh PSAK 73 terhadap Pajak Penghasilan Badan di Indonesia, dan beberapa penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan variabel penelitian, sebagai berikut:

Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu

No	Variabel	Nama Peneliti Terdahulu	Judul	Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	- PSAK 73 - Pajak Penghasilan Badan	Akhmad Ryan Dhiya 'Ulhaq	Studi Literatur Mengenai Dampak Penerapan PSAK 73 terhadap Koreksi Fiskal dan Perpajakan Badan di Indonesia dari Sisi Pesewa	2021	Kualitatif Analisis Konsep	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 73 tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap PPh Badan, dikarenakan PKP sebelum dan sesudah diterapkannya PSAK 73 tetap sama. Di sisi perpajakan pada koreksi fiskal terdapat kenaikan koreksi fiskal positif, dikarenakan terdapat koreksi fiskal positif yang lebih banyak setelah di terapkannya PSAK 73, seperti beban penyusutan, dan beban keuangan

No	Variabel	Nama Peneliti Terdahulu	Judul	Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
						akrual liabilitas sewa. Perbedaan pengakuan secara akuntansi dan perpajakan, maka dilakukan koreksi fiskal positif atas pembayaran sewa pembebanan tanah.
2	PSAK 73	Intan Dara Permata & Arifah Fibri Andriani	Bagaimana Dampak PT Citilink Indonesia dalam Menerapkan PSAK 73 tentang Sewa?	2021	Kualitatif Analisis Konten	Hasil Penelitian dapat disimpulkan terdapat perbedaan di sisi aset dan liabilitas pada penyajian laporan keuangan akibat di terapkannya PSAK 73, melalui simulasi laporan keuangan tahun sebelum PSAK tersebut di terapkan. Munculnya akun aset hak guna dan liabilitas sewa
3	PSAK 73	Ade Harwoko & Lestari Kurniawati	Agresivitas Pajak Pasca Penerapan PSAK 73 di Perusahaan Industri Farmasi: <i>Difference in Difference Analysis</i>	2022	Kuantitatif Regresi Data Panel	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan agresivitas pajak perusahaan setelah diterapkannya PSAK 73. Pada Perusahaan industri farmasi yang terdampak mengalami penurunan nilai ETR sebesar 7,08%, dimana dapat diartikan

No	Variabel	Nama Peneliti Terdahulu	Judul	Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
						agresivitas pajak meningkat.
4	PSAK 73	Agung Prajanto	Implementasi PSAK 73 atas Sewa terhadap Kinerja Keuangan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	2020	Kuantitatif Deskriptif	dampak yang dihasilkan dari kapitalisasi sewa pada laporan keuangan terdapat perubahan yang cukup signifikan pada total aset periode sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73, sejalan dengan kenaikan liabilitas sewa pembiayaan. Selain itu, terdapat rasio keuangan yang terdampak cukup signifikan, yaitu rasio profitabilitas dan rasio likuiditas
5	Pajak Penghasilan (PPh) Badan	Alvin Singgih & Purnamawati Helen Widjaja	Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersil PT. ABC Tahun 2018	2021	Survei	PT ABC belum melakukan koreksi fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Terdapat biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi tetapi tidak. Dalam COGS perlu dikoreksi, jika di dalamnya terdapat biaya-biaya yang termasuk natura. Hal tersebut berdampak pada kesalahan pada PKP dan pajak terutang PT ABC,

No	Variabel	Nama Peneliti Terdahulu	Judul	Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
						pajak terutang yang seharusnya adalah Rp571.444.500.
6	Pajak Penghasilan (PPh) Badan	Mawarni Widya Ashari, Arief Tri Hardiyanto & Wiwik Budianti	Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial terhadap PPh Badan pada Perumnas Periode 2016-2017	2017	Deskriptif Eksploratif	Terjadi kenaikan PPh badan terutang selama periode 2016-2017 disebabkan banyak koreksi fiskal positif terhadap item-item yang di koreksi fiskal.
7	PSAK 73	Atika	Implementasi PSAK 73 atas Sewa pada CV. Tri Putra Nurinda Makassar	2020	Penelitian Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - CV. Tri Putra Nurindra Makassar belum menerapkan PSAK 73 terkait sewa. - Masih menggunakan Teknik pembiayaan <i>capital lease</i>.
8	IFRS 16 (PSAK 73)	Merry Susanti, I Cenic Ardana, Sufiyati & Sofia Prima Dewi	<i>The Impact of IFRS 16 (PSAK 73) Implementation on Key Financial Ratios: An Evidence from Indonesia</i>	2020	Case Study	<p>Hasil dari penelitian ini, rasio keuangan PT Garuda Indonesia Tbk secara signifikan mengalami perubahan setelah penerapan peraturan adopsi IFRS 16:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat penurunan pada rasio profitabilitas

No	Variabel	Nama Peneliti Terdahulu	Judul	Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
						<ul style="list-style-type: none"> - ROA, dikarenakan - kenaikan laba di laporan laba rugi yang lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan aset pada laporan posisi keuangan. - Pada ROE mengalami kenaikan dikarenakan penurunan pada ekuitas di laporan posisi keuangan
9	- IFRS 16 Pajak Penghasilan (PPh)	Prianto Budi Saptono & Ismail Khozen	<i>Income Tax and VAT Issues Concerning Leases after IFRS 16 Convergence in Indonesia</i>	2021	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menyimpulkan, perlu dibuat kebijakan perpajakan yang dapat memberikan kepastian hukum - Terdapat kesenjangan praktis antara akuntansi dan perpajakan dalam implementasi kebijakan.
10	- IFRS 16 - Perpajakan	Rochman Ma'ruf Iswanda, Putri Paramita Agritansia,	Konvergensi IFRS 16 <i>Lease: Potensi Implikasi dan</i>	2020	Kualitatif Eksploratif	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi PSAK 73 di industri telekomunikasi berpotensi memberikan

No	Variabel	Nama Peneliti Terdahulu	Judul	Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		& Eko Suwardi	Kebijakan Perpajakan Bagi Sektor Industri Telekomunikasi			dampak pada kepatuhan wajib pajak, beban pembayaran pajak, dan potensi pengindaran pajak - Timbul potensi peningkatan rasio utang terhadap modal dan rasio penyesuaian laba pada periode sebelum implementasi.

Sumber: Referensi, data diolah penulis (2022)


Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan pada Tabel 2.7 terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu PSAK 73. Persamaan lain juga terdapat pada variabel dependen yaitu Pajak Penghasilan Badan. Persamaan lainnya, terdapat metode analisis data yaitu analisis konten. Selain itu, terdapat perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, yaitu pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan penerbangan dengan sumber data primer.

2.5.2 Kerangka Pemikiran

Adanya PSAK 73 tentang sewa yang efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 2020, memberikan perlakuan mengenai sewa yang berbeda bagi *lessee* (Susanti et al., 2021). Hampir seluruh transaksi sewa perlu diakui sebagai sewa pembiayaan. Pada sewa pembiayaan perusahaan sebagai *lessee* perlu menyajikan aset hak guna pada Laporan Posisi Keuangan dan liabilitas sewa Atas diakuinya sewa guna usaha dan disajikan sebagai aset hak guna, maka perlu disusutkan. Penyusutan dari aset hak guna tersebut akan di koreksi fiskal positif. Adapun biaya bunga yang timbul dikarenakan prinsip sewa pembiayaan sebagai pembelian aset secara kredit (Ikatan Akuntan Indonesia). Sehingga biaya bunga pun di koreksi positif pada koreksi fiskal. Atas koreksi fiskal tersebut, didapatkan laba menurut pajak yang menjadi dasar pemungutan pajak, sehingga kewajiban perpajakan dapat terpenuhi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ulhaq, 2021) diduga penerapan PSAK 73 tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Kerangka pemikiran pada penelitian ini menunjukkan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. PSAK 73 pada PT Indo Star Aviation diterapkan, timbul biaya yang berhubungan pada laporan laba rugi komersial lalu dilakukan koreksi fiskal sehingga menghasilkan laporan laba rugi fiskal yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan badan.

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menjabarkan data secara deskriptif. Penelitian deskriptif menyajikan data menganalisis dan menginterpretasikan hasilnya. Tujuan dari penelitian deskriptif untuk menggambarkan secara akurat dan aktual mengenai hubungan antara variabel dalam penelitian ini. Penulis melakukan penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan PSAK 73 terhadap Pajak Penghasilan Badan pada PT Indo Star Aviation Tahun 2021. Dilakukan pada laporan keuangan melalui peninjauan koreksi fiskal yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan PSAK 73 serta menghitung Pajak Penghasilan Badan.

Tabel 3.1 Jenis, Metode dan Teknik Penelitian

Jenis/Bentuk Penelitian	Metode Penelitian	Teknik Penelitian
Kualitatif	Deskriptif	Analisis Konten

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2016) objek penelitian adalah suatu atribut atau nilai berasal dari objek, orang atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diinterpretasikan.

Objek dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan tahun 2021 yang akan ditinjau dan dikaji berdasarkan penerapan PSAK 73 sebagai variabel terikat atau independen (X), lalu dari laporan keuangan tersebut dilakukan koreksi fiskal yang dibutuhkan untuk mendapatkan jumlah Pajak Penghasilan Badan terutang sebagai variabel bebas atau dependen (Y).

3.2.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak pada industri penerbangan yang memiliki transaksi sewa guna usaha dan dapat menggambarkan penerapan PSAK 73.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Indo Star Aviation, yang merupakan perusahaan jasa *aviation* menyewakan/*rental (charter flight)* helikopter dan memiliki transaksi yang berhubungan dengan sewa guna usaha, sehingga juga merupakan *lessee*. Perusahaan ini terletak di Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar, Jakarta Timur. PT Indo Star Aviation bukan merupakan perusahaan public, dan berdiri pada tahun 2010 dan telah terdaftar sebagai *Aircraft Operation Certificate (AOC)*.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan laporan keuangan tahunan (*annual report*) tahun 2021. Laporan keuangan tahunan disertai informasi-informasi pendukung berdasarkan wawancara dengan pihak perusahaan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Menurut (Sugiyono, 2017) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, pemberian data primer bisa dilakukan melakukan observasi atau pengamatan secara langsung. Pada penelitian ini data yang digunakan berupa laporan keuangan tahun 2021 PT Indo Star Aviation yang diberikan langsung oleh pihak perusahaan.

3.4 Operasionalisasi Variabel

3.4.1 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi ataupun yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2016). Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah PSAK 73.

3.4.2 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi ataupun yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016). Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Badan.

Tabel 3.2 Operasional Variabel

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala
PSAK 73 (X)	Sewa Pembiayaan <i>lessee</i>	Pengakuan Aset Hak Guna & Liabilitas Sewa	Nominal
	Sewa Operasi	Masa Manfaat kurang dari 12 bulan	Nominal
Pajak Penghasilan Badan (Y)	Koreksi Fiskal	<i>deductible expenses</i>	Nominal
	Pajak terutang	PKP, kompensasi kerugian & kredit pajak	Nominal

Sumber: Referensi, data diolah penulis (2022)

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode wawancara yang merupakan metode pengumpulan data untuk memperoleh data-data primer.

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak perusahaan berupa laporan keuangan (*annual report*) tahun 2021 dan informasi pendukung lainnya seperti data transaksi sewa untuk dilakukan analisis perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 73 pada sisi *lessee* dan gambaran umum mengenai perusahaan PT Indo Star Aviation. Dilakukan pengajuan beberapa pertanyaan dengan pihak perusahaan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait sewa.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yaitu dilakukan dengan mengumpulkan dari berbagai sumber mengenai literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian sebagai dasar teoritis dan menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian ini.

3.6 Metode Pengolahan/Analisis Data

Metode penelitian menurut (Sugiyono, 2016) merupakan upaya mendapatkan data dengan cara ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian, dibutuhkan data dan informasi pendukung sebagai dasar dalam pembahasan masalah yang ada.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten. Menurut weber dalam (Ahmad, 2018) Metode analisis konten (*content analysis*) merupakan metode penelitian yang menggunakan prosedur untuk membuat inferensi simpulan yang absah dari teks. Pada penelitian ini dengan metode analisis konten dilakukan pada laporan keuangan dan koreksi fiskal tahun 2021.

Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan penulis dalam mencapai tujuan penelitian adalah:

1. Mengumpulkan transaksi sewa untuk dianalisis perlakuan akuntansi dengan menerapkan PSAK 73
2. Meninjau perlakuan perpajakan pada setiap transaksi sewa
3. Melakukan koreksi fiskal yang diperlukan pada item-item yang berhubungan dengan sewa guna usaha
4. Membandingkan item-item yang telah dikoreksi sebelum dan setelah dianalisis pada transaksi sewa serta membandingkan jumlah koreksi fiskal untuk mengetahui laba rugi sebelum pajak atau Pendapatan Kena Pajak yang dilakukan setelah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Profil Perusahaan

PT Indo Star Aviation merupakan perusahaan yang bergerak di industri penerbangan. Saat ini perusahaan menjalankan usahanya dalam bidang jasa penerbangan. Berdiri tanggal 23 Desember 2010, berdasarkan akta Notaris Dr. Misahardi Wilamarta, SH., MH., MKn., LLM. nomor 83. Terletak di Gedung Alt 1 Secure Building Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar, Jakarta Timur. Telah terdaftar sebagai *Aircraft Operation Certificate* (AOC) dengan nomor AOC 135-057 yang dikeluarkan oleh *Directorate General of Civil Aviation* (DGCA).


4.1.2 Kegiatan Operasional Perusahaan

Kegiatan operasional perusahaan berbasis di Papua, Maluku, Kalimantan dan wilayah Indonesia lainnya. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan ini telah menyediakan jasa penerbangan atau penyewaan pesawat pada berbagai bidang. Adapun kegiatan yang biasa ditangani meliputi proyek pertambangan, Agrikultur, pariwisata, kargo, evakuasi medis, *seismic*, survei dan lainnya. Dengan pilot, teknisi dan kru yang berkualifikasi tinggi serta berpengalaman. Perusahaan juga telah mendukung kegiatan pemerintah dalam menyediakan helikopter pemadam kebakaran darurat selama 4 tahun di pulau Sumatera dan Kalimantan.

4.2 Stuktur Organisasi

Stuktur organisasi pada PT Indostar Aviation bagian keuangan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Stuktur Organisasi PT Indo Star Aviation bagian keuangan



Sumber: Finance Management perusahaan PT Indo Star Aviation

Tugas dan tanggung jawab struktur organisasi bagian keuangan:

- a. Direktur Keuangan (*Chief Financial Officer* (CFO)) memiliki tugas menetapkan kebijakan umum pengelolaan keuangan, yang meliputi menyampaikan wewenang penerimaan dan pengeluaran uang, pemisahan fungsi, kewenangan kantor, pelaporan dan pengendalian internal serta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKA) untuk disahkan dalam RUPS, dan melakukan keputusan keuangan lainnya.
- b. Manajer Keuangan memiliki peran strategis, yaitu memberikan pengaruh positif pada status dan performa perusahaan. Peran teknis, yaitu untuk meningkatkan kinerja pimpinan melalui sistem dan prosedur keuangan. Peran pendukung, yaitu memberikan manfaat positif kepada perusahaan.
- c. Staff Keuangan, memiliki tugas dan tanggung jawab menyiapkan bukti penerimaan bank, membuat invoice dan faktur pajak, menyiapkan bukti pengeluaran bank, memverifikasi kesesuaian antara bukti pendukung dengan pertanggungjawaban, serta tugas teknis lainnya.
- d. Kasir Kas Kecil memiliki tugas dan tanggung jawab menyiapkan dan mencatat bukti penerimaan dan pengeluaran kas untuk penerimaan tunai, memverifikasi kesesuaian bukti pendukung.
- e. Staff Akuntansi dan Pajak (*Accounting & Tax*) memiliki tugas dan tanggung jawab membukukan transaksi keuangan, melakukan rekonsiliasi bank, melakukan pembayaran, pelaporan dan administrasi kewajiban perpajakan. melakukan pemeriksaan fisik inventaris, serta membantu manajer keuangan untuk membuat laporan keuangan.

4.3 Penerapan PSAK 73 pada PT Indo Star Aviation

PT Indo Star Aviation telah menerapkan PSAK 73 mengenai sewa. Perusahaan perlu mengakui aset pendasar atau aset teridentifikasi pada sewa sebagai aset perusahaan, ketika aset tersebut berasal dari kontrak yang terindikasi sewa berdasarkan PSAK 73. Yaitu, terdapat aset teridentifikasi dan hak kontrol penuh atas aset. Dengan masa sewa diatas 12 bulan dan nilai aset diatas 5000 USD.

4.3.1 Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perusahaan Tahun 2021

Pada setiap entitas proses akuntansi pasti berakhir pada satu tujuan yaitu menyajikan laporan informasi keuangan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Penyusunan laporan keuangan bergantung pada kebijakan perusahaan yang harus bergantung pada standar yang berlaku.

Berikut laporan posisi keuangan dan laba rugi tahun 2021 yang digunakan sebagai pembahasan:

Gambar 4.2 Laporan Laba Rugi PT Indo Star Aviation Tahun 2021 (Dalam Rupiah)

Pendapatan	5.435.578.817
Beban Pokok Pendapatan	4.272.368.542
Laba Kotor	1.163.210.275

Beban Operasional	
Beban Administrasi dan Umum	9.041.822.769
Jumlah Beban Usaha	9.041.822.769
Laba (Rugi) Usaha	(7.878.612.494)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	
Pendapatan lain-lain	947.332
beban lain-lain	(18.898.421.540)
Jumlah pendapatan(beban) lain-lain	(18.897.474.208)
Laba Bersih Sebelum Taksiran PPh	(26.776.086.702)
Taksiran PPh	-
Laba Bersih setelah taksiran PPh	(26.776.086.702)

Sumber: Laporan Keuangan PT Indostar Aviation, 2022

Gambar 4.3 Laporan Posisi Keuangan PT Indo Star Aviation Tahun 2021 (Dalam Rupiah)

ASET	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas	39.937.603
Piutang Lain-lain	29.865.251.945
Persediaan	-
Uang Muka	-
Pajak Dibayar Dimuka	810.702.173
Jumlah Aset Lancar	30.715.891.721
Aset Tidak Lancar	
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 17.905.163.859,- pada tahun 2021	5.720.639.107
Aset Tidak Lancar Lainnya	1.794.902.869
Jumlah Aset Tidak Lancar	7.515.541.976
Jumlah Aset	38.231.433.697
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
KEWAJIBAN	
Kewajiban Jangka Pendek	
Utang Bank	5.779.937.168
Utang Usaha	5.428.645.850
Utang Pajak	336.719.742
Utang Lain-lain	923.190.260

Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 tahun	
Utang Pembiayaan	39.060.207.283
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	51.528.700.302
Jumlah Kewajiban	51.528.700.302
EKUITAS	
Modal saham - modal dasar 63.000 saham, modal ditempatkan dan disetor 63.000 saham dengan nilai nominal Rp500.000 per-saham	31.500.000.000
Tambahkan modal disetor	8.605.971.369
Saldo laba	-53.403.237.974
Jumlah Ekuitas	-13.297.266.605
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	38.231.433.697

Sumber: Laporan Keuangan PT Indostar Aviation, 2022

Pada tahun 2021, PT Indostar Aviation melakukan transaksi sewa sebagai berikut:

1. Helicopter Eurocopter AS 350 82 S/N:9094 dengan nilai pembiayaan sewa sebesar Rp 20.000.000.000 jangka waktu 60 bulan
2. Helicopter Aerospatiale AS 350 B2 S/N:2490 dengan nilai pembiayaan sewa sebesar Rp10.100.000.000 jangka waktu 70 Bulan
3. Pesawat dengan nilai pembiayaan sewa sebesar Rp2.863.000.000 jangka waktu 13 bulan
4. Kendaraan dengan nilai pembiayaan sewa sebesar Rp1.530.000 jangka waktu kurang dari 1 bulan

Dalam penelitian ini akan dibahas penerapan PSAK No. 73 untuk sewa *helicopter* dan pesawat, sedangkan sewa kendaraan tidak dibahas karena merupakan transaksi sewa operasi atau sewa tanpa hak opsi kepemilikan pada akhir masa sewa, sehingga tidak terpengaruh PSAK 73.

4.3.2 Analisis Transaksi Sewa pada Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi

Pada transaksi sewa berdasarkan PSAK 73, aset pendasar disajikan sebagai aset. Selain pada laporan posisi keuangan, pada laporan laba-rugi disajikan sebagai beban penyusutan serta beban keuangan lain. Berikut transaksi sewa pada perusahaan:

4.3.2.1 Sewa Helicopter Eurocopter AS 350 82 S/N:9094

PT Indo Star Aviation melakukan perjanjian sewa dengan PT PPA Finance pada Maret 2017 dengan *Sales and Lease Back* (SLB). Atas perjanjian tersebut diketahui nilai perolehan barang setelah di *appraise* oleh KJPP rekanan, unit *helicopter*

telah di *upgrade* yang sebelumnya di dapatkan melalui *direct lease* dari perusahaan *Corall Helicopters* Prancis pada bulan September 2015.

Tabel 4.1 Rincian Sewa

Tipe Pembiayaan	Sales and Lease Back
Harga Perolehan	Rp23.000.000.000
Suku Bunga	17%
Jangka Waktu	60 bulan
Masa Manfaat	16 tahun
Keterangan Tambahan	- Personal Guarantee - Suku Bunga implisit 15,5%

Sumber: Referensi, data diolah penulis (2023)

Pada transaksi pembayaran kredit dilakukan dengan sistem pembayaran *Balloon Payment*. Pada sistem pembayaran *Ballon Payment* perusahaan melakukan pembayaran kredit dengan skema pembayaran yang kecil di awal dan besar di akhir. Dengan demikian, di tahun 2021 jumlah pembayaran yang dilakukan sebesar Rp23.072.354.792 yang terdiri dari *Outstanding* pokok Rp21.987.008.986, tunggakan bunga Rp435.500.000, bunga berjalan Rp3.725.806 dan denda Rp646.120.000.

Perusahaan menyajikan nilai aset pada tahun 2021 sebesar Rp22.749.947.586, berdasarkan keterangan perusahaan karena adanya penambahan dan pergantian *sparepart*. Pada Laporan Posisi Keuangan disajikan sebagai aset yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang tersaji dalam CALK pada poin aset tetap nilai *helicopter* tahun 2021 di laporan keuangan. Beban penyusutan pada tahun 2021 sebesar Rp3.440.641.697 juga merupakan nilai yang tersaji dalam CALK sebagai beban penyusutan *helicopter*. Nilai akumulasi penyusutan hingga tahun 2020 sebesar Rp13.265.194.665 sehingga akumulasi penyusutannya sampai dengan 2021 sebesar Rp16.705.836.362.

1. Perlakuan Akuntansi

Transaksi sewa *helicopter* diklasifikasikan menjadi sewa pembiayaan dengan masa sewa 60 bulan dan tidak memenuhi pengecualian sewa operasi, sehingga, perusahaan perlu mencatat aset dan liabilitas sewa. Perusahaan juga menyusutkan berdasarkan masa manfaat aset yaitu 16 tahun, karena terdapat kepemilikan aset diakhir masa sewa.

Tabel 4.2 Perhitungan Nilai Helikopter Eurocopter AS 350 82 S/N:9094 berdasarkan PSAK 73

<i>principle</i>		20.000.000.000
<i>annual interest rate</i>		15,50%
<i>duration</i>		60
<i>Monthly Payment :</i>		
Rp20.000.000.000	=	$P \times (P \times PVIFA \ 60; \ 1,29\%)$
		$\frac{1}{(1 + 1,29\%)^{60}}$
PVIF	=	0,4634
		$\frac{1 - 0,4634}{1,29\%}$
PVIFA	=	41,5969
	=	$P \times (P \times 41,5969)$
Rp20.000.000.000	=	$P \times (41,5969P)$
Rp20.000.000.000	=	41,5969P
P	=	Rp469.517.735
PV-AD	=	$Rp469.517.735 \times 41,5969$
	=	Rp19.530.482.265
Nilai Opsi Beli	=	Rp21.987.008.986
PV-S	=	$Rp21.987.008.986 \times 0,4634$
	=	Rp10.188.779.964
RUA	=	$Rp19.530.482.265 +$
		$Rp10.188.779.964$
	=	Rp29.719.262.229

Sumber: Referensi, data diolah penulis (2023)

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan pada penelitian ini nilai aset untuk *helicopter* Rp29.719.262.229 dan beban penyusutan sebesar Rp1.857.453.889 metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

Nilai aset yang disajikan oleh perusahaan sebesar Rp22.749.947.586 merupakan perhitungan perusahaan. Setelah dilakukan perhitungan kembali pada penelitian nilai aset yang disajikan adalah Rp29.719.262.229. berdasarkan PSAK 73, nilai aset dihitung dari nilai sekarang pembayaran pokok perbulan (*monthly payment*) berdasarkan perhitungan menggunakan PVIFA dari *principle* Rp20.000.000.000 di atas sebesar Rp469.517.735. Nilai sekarang anuitas terutang (PV-AD) untuk *monthly payment* hasilnya sebesar Rp19.530.482.265. Nilai aset ditentukan dari nilai sekarang pembayaran tahunan (PV-AD) ditambah dengan nilai opsi beli. Nilai opsi beli sebesar Rp21.987.008.986 merupakan *outstanding* pokok pembayaran terakhir yang jatuh di tahun 2021 berdasarkan pembayaran perusahaan. Nilai opsi beli berdasarkan PSAK 73 merupakan nilai terakhir dengan opsi kepemilikan yang dibayarkan terhadap aset pendasar sewa. Nilai opsi beli dihitung pada nilai sekarang menjadi

Rp10.188.779.964. Sehingga nilai aset berdasarkan perhitungan ini sebesar nilai pembayaran tahunan Rp19.530.482.265 ditambah nilai sekarang opsi beli Rp10.188.779.964 adalah sebesar Rp29.719.262.229.

2. Perlakuan Perpajakan

Pada perpajakan metode penyusutan yang diperkenankan adalah metode garis lurus. Perusahaan telah menggunakan metode penyusutan garis lurus, dengan masa manfaat untuk jenis pesawat adalah 16 tahun yang tertera pada CALK.

Sesuai dengan ketentuan perpajakan, kendaraan udara termasuk aset tetap berwujud golongan III dengan masa manfaat 16 tahun atau persentase penyusutan 6,25%. Pada tahun 2021 akumulasi beban penyusutan di Laporan Posisi Keuangan disajikan sebesar Rp.17.905.163.859 yang terdiri dari :

- akumulasi penyusutan *helicopter* Rp16.705.836.362,
- akumulasi penyusutan peralatan kantor Rp579.872.322, dan
- akumulasi penyusutan kendaraan Rp619.455.175.

Pada tahun 2021 penyusutan untuk helikopter berdasarkan perhitungan perusahaan sebesar Rp3.440.461.697 yang tersaji dalam CALK, karena pada helikopter terdapat penambahan atau pergantian *sparepart* yang mengubah nilai aset. Perusahaan tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai penyusutan pesawat.

Berdasarkan penelitian, beban penyusutan *helicopter* untuk tahun 2021 dengan nilai asset sebesar Rp29.719.262.229 dan masa manfaat 16 tahun dengan menggunakan metode garis lurus adalah sebesar Rp1.857.453.889. Dengan Demikian, terdapat selisih beban penyusutan antara beban penyusutan menurut perusahaan dengan beban penyusutan berdasarkan penelitian adalah sebesar Rp1.583.187.808.

Berdasarkan Perpajakan, perjanjian ini termasuk sewa guna usaha dengan hak opsi. Ditinjau dari persyaratan sewa guna usaha dengan hak opsi, transaksi ini menutup nilai perolehan aset pendasar. dilihat dari jenis aset, *helicopter* termasuk dalam golongan III dengan masa sewa minimal 3 tahun, Pada helikopter ini masa sewa yaitu 60 bulan atau 5 tahun dengan hak opsi. Sehingga tidak ada perbedaan perlakuan sewa dengan akuntansi.

Tabel 4.3 Perhitungan Penentuan Klasifikasi Sewa Guna Usaha Helikopter Eurocopter AS 350 82 S/N:9094

Harga Perolehan	Rp23.000.000.000
Pembayaran Pertama	Rp20.000.000.000
Nilai tahun terakhir sewa	Rp10.188.779.964
Pembayaran pertama + Nilai Akhir	Rp30.188.779.964

Sumber: Referensi, data diolah penulis (2023)

4.3.2.2 Sewa Helicopter Aerospatiale AS 350 B2 S/N:2490

Terdapat perjanjian PT Indo Star Aviation dengan PT PPA Finance terhadap 1 unit *helicopter* Aerospatiale AS 350 B2 S/N:2490 dengan *direct lease* dengan nilai pembiayaan Rp10.100.000.000, 90% dari nilai perolehan barang Rp11.300.000.000. Pada Oktober 2016, *helicopter* tersebut mengalami kecelakaan saat sedang beroperasi sehingga mengalami kerugian. PT Indo Star Aviation pada Maret 2017 menutup sisa *direct lease* sebesar Rp15.300.000.000.

Perusahaan melakukan *factoring* sehingga dalam laporan posisi keuangan terdapat pembayaran atas pinjaman terhadap PT PPA sebesar Rp16.633.972.491 yang disajikan sebagai utang pembiayaan di sisi liabilitas pada laporan posisi keuangan. Berdasarkan keterangan tersebut perusahaan tetap mencatat kewajiban pembayaran pada PT PPA, dan sebelumnya di klasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Berdasarkan perlakuan sewa perpajakan helikopter sebelumnya diakui sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi. Dengan jumlah pembayaran selama masa sewa Rp25.400.000.000 menutupi harga barang perolehan Rp11.300.000.000. dengan masa sewa melebihi minimum masa sewa, untuk aset tetap golongan III yaitu 3 tahun.

Saat ini sudah tidak berhubungan dengan transaksi sewa karena aset pendasar tidak dipergunakan lagi, tetapi yang masih diakui utang jangka panjang.

4.3.2.3 Sewa Pesawat

PT Indo Star Aviation memiliki transaksi sewa pesawat di tahun 2021, dengan nilai sewa Rp2.865.000.000. pada perjanjian tidak disertai dengan perpindahan risiko di akhir masa sewa. Sewa tersebut diasumsikan 13 bulan. Berdasarkan perlakuan PSAK 73 masa sewa yang berlaku >12 bulan. Ditinjau pada nilai aset pendasar, pesawat memiliki nilai aset >5.000 USD berdasarkan IFRS 16 menjadi syarat diakui sebagai sewa pembiayaan dan tidak terdapat kepemilikan atas aset.

1. Perlakuan Akuntansi

Perusahaan tidak perlu mencatat sebagai aset dalam hal masa sewa kurang dari 12 bulan dan diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Tetapi ketika masa sewa 13 bulan, maka perlu mencatat beban penyusutan atas pesawat selama masa sewa tersebut.

Tabel 4.4 Perhitungan Penyusutan Pesawat

Pesawat Sewa	Nilai Sewa	Rp2.865.000.000
Masa Manfaat sewa	tahun	1,083
beban penyusutan		$\frac{\text{Rp2.865.000.000}}{1,083}$
		Rp2.644.696.760

Sumber: Referensi, data diolah penulis (2023)

Sehingga perusahaan menghapus beban sewa dan mengakui aset tetap sebesar Rp220.303.240, mengakui pada sisi liabilitas dengan nilai yang sama.

2. Perlakuan Perpajakan

Berdasarkan perlakuan perpajakan atas sewa pesawat, diketahui tidak terdapat hak opsi atau perusahaan tidak memiliki perjanjian untuk atas kepemilikan aset. Tetapi pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan selama tahun 2021 untuk sewa sebesar Rp2.865.000.000, jumlah tersebut tidak menutup harga perolehan pesawat. Pesawat termasuk aset tetap golongan III dengan masa minimum sewa 5 tahun dan masa manfaat 16 tahun. Sehingga tidak memenuhi persyaratan sewa guna usaha dengan hak opsi.

Maka, sewa pesawat dapat dijadikan sebagai beban sewa atau pengurang pendapatan pada laporan laba rugi. Terhadap koreksi fiskal, dilakukan koreksi positif atas pembayaran pajak sewa pesawat.

4.3.2.4 Sewa Kendaraan

Dalam menunjang kegiatan operasi, perusahaan melakukan penyewaan kendaraan berupa mobil dengan nilai sewa Rp1.530.000. Transaksi ini merupakan sewa operasi, karena tidak terdapat opsi pembelian serta sewa dilakukan dalam jangka waktu singkat dan <12 bulan. Dalam sisi perpajakan termasuk sewa guna usaha tanpa hak opsi kepemilikan pada akhir masa sewa. Termasuk aset tetap golongan II dan tidak memenuhi persyaratan dengan masa sewa minimal 3 tahun.

4. 3.3 Analisis Koreksi Fiskal pada PT Indo Star Aviation

Berdasarkan pada laporan laba rugi terdapat beban dan pendapatan selama tahun 2021. Dalam melakukan kewajiban perpajakan perusahaan perlu melaksanakan koreksi fiskal. Dalam hal mengalami kerugian, maka perusahaan tidak membayar pajak dalam tahun pajak yang berjalan. Rugi menjadi kompensasi kerugian yang bisa mengurangi laba dalam 5 tahun berikutnya berturut-turut sesuai dengan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Koreksi fiskal harus dilakukan sebab selain membayar pajak, perusahaan harus melaporkan sesuai dengan keadaan laba-rugi perusahaan yang diakui secara fiskal.

Tabel 4.6 Analisis Koreksi Fiskal Sebelum Penelitian
(Dalam Rupiah)

Akun	Laba/Rugi Akuntansi	Koreksi Fiskal		Laba/Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan	5.435.578.817			5.435.578.817
Beban Pokok Pendapatan	4.272.368.542			4.272.368.542

Akun	Laba/Rugi Akuntansi	Koreksi Fiskal		Laba/Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Laba Kotor	1.163.210.275			1.163.210.275
Beban Administrasi dan Umum:				
Beban gaji, thr dan tunjangan	3.912.958.609			3.912.958.609
Beban pajak	73.053.940	39.700.000		33.353.940
Beban rumah tangga	1.108.206.360			1.108.206.360
Beban asuransi	160.682.487			160.682.487
Beban perjalanan dinas	3.500.000	3.500.000		0
Beban sewa kantor				0
Beban sumbangan				0
Beban pelatihan dan sertifikasi	16.500.000			16.500.000
Beban kesehatan	30.651.000	30.651.000		0
Beban perijinan dan legalitas	7.400.000			7.400.000
Beban alat tulis kantor	550.000			550.000
Beban pesangon				0
Beban service dan perawatan	2.000.000			2.000.000
Beban listrik, air, dan telepon	6.350.000			6.350.000
Beban bbm transport, parkir, dan tol	3.869.600			3.869.600
Beban jasa profesional	47.000.000			47.000.000
Beban pemasaran	6.628.000			6.628.000
Beban fee	4.000.000			4.000.000
Beban meal and allowance				0
Beban penyusutan	3.646.667.773	64.998.150		3.581.669.623
Beban lain-lain	11.805.000			11.805.000
Jumlah	9.041.822.769			8.902.973.619
Laba (Rugi) Bersih Usaha	(7.878.612.494)	138.894.150		(7.739.763.344)
Pendapatan (Beban) Lain-lain				
Pendapatan lain-lain	947.332		947.332	0
beban lain-lain:				
Administrasi bank	7.580.618			7.580.618
Selisih kurs	196.605.295			196.605.295
Beban bunga dan provisi	43.560.000			43.560.000
Denda				
Rugi Jual Aset Tetap				
Bunga Pembiayaan	18.650.675.627			18.650.675.627
Jumlah Beban Lain-lain	18.898.421.540			18.898.421.540

Akun	Laba/Rugi Akuntansi	Koreksi Fiskal		Laba/Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Jumlah pendapatan(beban) lain-lain	(18.897.474.208)			(18.898.421.540)
Laba Bersih Sebelum Taksiran PPh Taksiran PPh	(26.776.086.702)			(26.638.184.884)
Laba Bersih Setelah Taksiran PPh	(26.776.086.702)	138.849.150	947.332	(26.638.184.884)

Sumber: Referensi, data diolah penulis (2023)

Koreksi Fiskal Positif:

1. Terdapat beban pajak penghasilan final atau pasal 4 ayat (2) sebesar Rp39.700.000. Berdasarkan pada pasal 9 ayat (1) undang-undang PPh s.t.d.d Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020, pajak yang bersifat final di koreksi positif.
2. Beban perjalanan dinas berdasarkan keterangan pihak perusahaan, diberikan tidak dalam bentuk uang melainkan berupa kenikmatan atau natura berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e undang-undang PPh.
3. Beban kesehatan merupakan natura atau kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan berdasarkan pada dasar hukum yang sama dengan poin dua, maka beban kesehatan di koreksi positif.
4. Perbedaan beban penyusutan menurut fiskal dan akuntansi sebesar Rp64.998.150, sehingga perlu di koreksi. Kendaraan yang dimiliki perusahaan bukan merupakan kendaraan yang didapatkan berdasarkan perjanjian sewa, tetapi dalam CALK dinyatakan bahwa perusahaan menerapkan masa manfaat untuk kendaraan selama 4 tahun. Dengan saldo awal kendaraan sebesar Rp466.642.000 dan beban penyusutan pada tahun 2021 Rp123.328.400 tersaji pada CALK. Sehingga jika dilihat dalam perlakuan perpajakan, maka beban penyusutan yang diakui sebesar:

Tabel 4.5 Penyusutan Kendaraan berdasarkan ketentuan Perpajakan

Kendaraan	S. Awal	Rp466.642.000
Masa Manfaat	tahun	8
Beban Penyusutan (Akuntansi)		Rp123.328.400
Beban Penyusutan (Pajak)		$\frac{\text{Rp466.642.000}}{8} = \text{Rp58.330.250}$
Selisih menurut Pajak & Akuntansi		Rp64.998.150

Sumber: Referensi, data diolah penulis (2023)

Berdasarkan golongan aset pada perpajakan berdasarkan Lampiran I PMK No. 96/PMK.03/2009 termasuk aset golongan II dengan masa manfaat 8 tahun, kendaraan termasuk perhitungan di atas maka atas selisih tersebut perlu di koreksi positif yang akan berpengaruh terhadap koreksi fiskal.

Koreksi Fiskal Negatif:

Pendapatan lain-lain diperoleh berdasarkan dari pendapatan bunga, berdasarkan pasal 4ayat (2) maka dinyatakan sebagai penghasilan yang dapat mengurangi laba fiskal, sebab sudah dikenakan pajak penghasilan final.

**Tabel 4. 7 Analisis Koreksi Fiskal Setelah Penelitian
(Dalam Rupiah)**

Akun	Laba/Rugi Akuntansi	Koreksi Fiskal		Laba/Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan	5.435.578.817			5.435.578.817
Beban Pokok Pendapatan	4.272.368.542	2.856.000.000		1.407.368.542
Laba Kotor	1.163.210.275			4.028.210.275
Beban Administrasi dan Umum:				
Beban gaji, thr dan tunjangan	3.912.958.609			3.912.958.609
Beban pajak	73.053.940	39.700.000		33.353.940
Beban rumah tangga	1.108.206.360			1.108.206.360
Beban asuransi	160.682.487			160.682.487
Beban perjalanan dinas	3.500.000	3.500.000		0
Beban sewa kantor				
Beban sumbangan				
Beban pelatihan dan sertifikasi	16.500.000			16.500.000
Beban kesehatan	30.651.000	30.651.000		0
Beban perijinan dan legalitas	7.400.000			7.400.000
Beban alat tulis kantor	550.000			550.000
Beban pesangon				
Beban service dan perawatan	2.000.000			2.000.000
Beban listrik, air, dan telepon	6.350.000			6.350.000
Beban bbm transport, parkir, dan tol	3.869.600			3.869.600
Beban jasa profesional	47.000.000			47.000.000
Beban pemasaran	6.628.000			6.628.000
Beban fee	4.000.000			4.000.000

Akun	Laba/Rugi Akuntansi	Koreksi Fiskal		Laba/Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Beban meal and allowance				
Beban penyusutan	3.646.667.773	1.648.185.958	2.644.969.760	4.643.178.575
Beban lain-lain	11.805.000			11.805.000
Jumlah	9.041.822.769			9.964.482.571
Laba (Rugi) Bersih Usaha	(7.878.612.949)	4.587.036.958	2.644.969.760	(5.936.272.296)
Pendapatan (Beban) Lain-lain				
Pendapatan lain-lain	947.332		947.332	0
beban lain-lain:				
Administrasi bank	7.580.618			7.580.618
Selisih kurs	196.605.295			196.605.295
Beban bunga dan provisi	43.560.000			43.560.000
Denda				
Rugi Jual Aset Tetap				
Bunga Pembiayaan	18.650.675.627			18.650.675.627
Jumlah Beban Lain-lain	18.898.421.540			18.898.421.540
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	(18.897.474.208)			(18.898.421.540)
Laba Bersih Sebelum Taksiran PPh	(26.776.086.702)			(24.834.693.836)
Taksiran PPh				
Laba Bersih Setelah Taksiran PPh	(26.776.086.702)	4.807.340.198	2.645.644.092	(24.834.693.836)

Sumber: Referensi, data diolah penulis (2023)

Koreksi Fiskal Positif:

1. Terdapat koreksi fiskal positif pada beban pokok pendapatan sebesar Rp2.865.000.000 dari beban sewa pesawat ketika diakui sebagai sewa pembiayaan.
2. Terdapat beban pajak penghasilan final atau pasal 4 ayat (2) sebesar Rp39.700.000. Berdasarkan pada pasal 9 ayat (1) undang-undang PPh s.t.d.d Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020, pajak yang bersifat final di koreksi positif.
3. Beban perjalanan dinas sebesar Rp3.500.000 berdasarkan keterangan pihak perusahaan, diberikan tidak dalam bentuk uang melainkan berupa kenikmatan atau natura berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e undang-undang PPh.
4. Beban kesehatan sebesar Rp30.651.000 merupakan natura atau kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan berdasarkan pada dasar hukum yang sama dengan poin dua, maka beban kesehatan di koreksi positif.

5. Perbedaan beban penyusutan disisi fiskal positif sebesar Rp1.648.185.958 menurut fiskal dan akuntansi berdasarkan selisih penyusutan kendaraan serta selisih perhitungan beban penyusutan *helicopter* berdasarkan nilai aset sesuai PSAK 73. Terdiri dari koreksi beban penyusutan kendaraan Rp64.998.150 dan koreksi beban penyusutan *helicopter* Rp1.583.187.808.

Koreksi Fiskal Negatif:

1. Pendapatan lain-lain sebesar Rp 947.332 diperoleh berdasarkan dari pendapatan bunga, berdasarkan pasal 4ayat (2) maka dinyatakan sebagai penghasilan yang dapat mengurangi laba fiskal, sebab sudah dikenakan pajak penghasilan final.
2. Beban Penyusutan pesawat sebesar Rp2.644.969.760 dari beban sewa pesawat yang dihapuskan.

Berdasarkan koreksi fiskal tersebut, beban sewa pesawat dilakukan koreksi positif, ketika sewa pesawat tersebut diakui sebagai sewa pembiayaan dan selisih dari beban penyusutan *helicopter* berdasarkan perhitungan penulis dengan perhitungan perusahaan. Sehingga meningkatkan jumlah koreksi fiskal positif. Adapun jumlah koreksi fiskal positif yang bertambah adalah sebesar Rp2.856.000.000 atau sebesar beban sewa, dan Rp1.583.187.808 atas perbedaan perhitungan beban penyusutan *helicopter*. Sedangkan pada koreksi fiskal negatif terdapat kenaikan sebesar Rp2.644.969.760 dari beban penyusutan pesawat.

Berdasarkan koreksi fiskal tersebut maka perusahaan telah melakukan penerapan PSAK 73 terhadap perjanjian sewa helikopter. Helikopter disusutkan berdasarkan akuntansi dan pajak dengan masa sewa 16 tahun, dan disajikan sebagai beban penyusutan.

4.3.4 Laporan Posisi Keuangan Setelah Penelitian

Setelah dilakukannya penerapan PSAK 73 maka, terdapat perubahan pada laporan keuangan. Di laporan posisi keuangan terdapat perubahan di sisi aset sebesar Rp220.303.240 pada pos aset tetap ketika diakuinya sewa pesawat sebagai sewa pembiayaan. Sama halnya, di sisi liabilitas terdapat peningkatan secara simultan pada pos utang pembiayaan. Berikut penyajian pada laporan posisi keuangan:

Gambar 4.4 Laporan Posisi Keuangan PT Indo Star Aviation Tahun 2021 sebelum dan setelah penelitian (Dalam Rupiah)

	Sebelum	Setelah
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	39.937.603	39.937.603
Piutang Lain-lain	29.865.251.945	29.865.251.945
Persediaan	-	-
Uang Muka	-	-
Pajak Dibayar Dimuka	810.702.173	810.702.173

Jumlah Aset Lancar	30.715.891.721	30.715.891.721
Aset Tidak Lancar		
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp20.549.860.619,- pada tahun 2021	5.720.639.107	5.940.942.347
Aset Tidak Lancar Lainnya	1.794.902.869	1.794.902.869
Jumlah Aset Tidak Lancar	7.515.541.976	7.735.845.216
Jumlah Aset	38.231.433.697	38.451.736.919
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Bank	5.779.937.168	5.779.937.168
Utang Usaha	5.428.645.850	5.428.645.850
Utang Pajak	336.719.741	336.719.741
Utang Lain-lain	923.190.260	923.190.260
Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 tahun		
Utang Pembiayaan	39.060.207.283	39.280.510.523
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	51.528.700.302	51.749.003.542
Jumlah Kewajiban	51.528.700.302	51.749.003.542
EKUITAS		
Modal saham - modal dasar 63.000 saham,		
modal ditempatkan dan disetor 63.000 saham dengan nilai nominal Rp500.000 per-saham	31.500.000.000	31.500.000.000
Tambahkan modal disetor	8.605.971.369	8.605.971.369
Saldo laba	(53.403.237.974)	(53.403.237.974)
Jumlah Ekuitas	(13.297.266.605)	(13.297.266.605)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	38.231.433.697	38.451.736.919

Sumber: Referensi, data diolah penulis (2023)

4.4 Perbandingan

Berdasarkan penerapan PSAK 73 setelah penelitian terhadap sewa pada PT Indo Star Aviation, maka terdapat perubahan pada pos-pos berikut:

Tabel 4.8 Perbandingan

No	Pos	Sebelum Penelitian	Setelah Penelitian	Persentase Perubahan
	Laporan Laba Rugi			
1	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(26.776.086.702)	(24.834.693.836)	92,7%
2	Beban Pokok Pendapatan (dikoreksi sebesar Rp2.865.000.000 Beban Sewa)	4.272.368.542	1.407.368.542	32,9%
3	Koreksi Fiskal Positif	138.849.150	4.587.036.958	3.304 %
4	Koreksi Fiskal Negatif	947.332	2.645.644.092	28.041%
	Laporan Posisi Keuangan			
4	Total Aset Tidak Lancar	7.515.541.976	7.735.845.216	10,9%
5	Total Liabilitas	51.528.700.302	51.749.003.542	100,5%

Sumber: referensi, data diolah penulis (2023)

Berdasarkan pada tabel tersebut, koreksi fiskal mengalami kenaikan disisi positif, dan disisi negatif juga mengalami kenaikan. Koreksi fiskal negatif, terjadi pada pendapatan lain-lain yang berasal dari pendapatan bunga dan beban penyusutan pesawat yang harus diakui. Koreksi fiskal positif bertambah dikarenakan terdapat penghapusan beban sewa ketika pesawat diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan dan selisih dari perhitungan beban penyusutan *helicopter* menurut penulis dan menurut perusahaan. Terdapat koreksi dari selisih perbedaan beban penyusutan dengan menurut perusahaan. Sehingga jumlah laba (rugi) antara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 mengalami perbedaan karena perbedaan perhitungan beban penyusutan *helicopter*.

Pada laporan posisi keuangan sisi aset mengalami kenaikan, disebabkan ketika perjanjian sewa pesawat yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Pesawat dicatat sebagai aset sehingga terdapat kenaikan pada total aset tidak lancar setelah diterapkannya PSAK 73. Pada total liabilitas terdapat kenaikan disebabkan adanya utang dari perjanjian sewa pesawat. Perusahaan mengalami kerugian sehingga pendapatan kena pajak atau PKP tidak dapat teridentifikasi.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pencatatan atas Transaksi Sewa dari Sisi *Lessee* PT Indo Star Aviation

PT Indo Star Aviation memiliki transaksi atas sewa, transaksi sewa tersebut berasal dari perjanjian sewa aset tetap. Sebagai perusahaan yang bergerak di industri penerbangan, perusahaan memiliki perjanjian sewa yaitu sewa *helicopter* dalam menjalankan segiatan operasinya. Selain perjanjian sewa *helicopter* terdapat perjanjian sewa pesawat, dan sewa kendaraan.

Perjanjian sewa *helicopter* Eurocopter AS 350 82 S/N:9094 pada tahun 2017 dengan masa manfaat 60 bulan dicatat dan diakui sebagai sewa pembiayaan dan terdapat opsi kepemilikan. Harga perolehan atas *helicopter* ini adalah

Rp23.000.000.000, perusahaan telah mencatat pada tahun 2021 sebagai aset sebesar Rp22.749.947.586 dikurangi dengan akumulasi penyusutan Rp16.705.836.362 dan beban penyusutan pada tahun tersebut Rp3.440.641.697. Selain telah menyajikan sebagai aset, perusahaan juga mencatat utang jangka panjang sebesar Rp23.072.354.792 yang terdiri dari *Outstanding* pokok Rp21.987.008.986, tunggakan bunga Rp435.500.000, bunga berjalan Rp3.725.806 dan denda Rp646.120.000. Disajikan sebagai utang jangka panjang pada pos utang pembiayaan pada laporan posisi keuangan sebesar Rp39.060.207.283 terdiri dari pembayaran sewa pembiayaan Rp23.072.354.792 dan pembayaran sewa *helicopter* Aerospatiale AS 350 B2 S/N:2490 sebesar Rp16.633.972.491.

Pada transaksi sewa pesawat, tidak ada opsi kepemilikan dalam perjanjian sewa tersebut. Beban sewa pesawat disajikan dalam beban operasional penerbangan pada beban pokok pendapatan. Pada transaksi sewa kendaraan, dilakukan untuk menunjang kegiatan operasi perusahaan, dicatat sebagai sewa operasi yang termasuk beban operasional dan disajikan dalam beban pokok pendapatan.

4.5.2 Pencatatan Transaksi Sewa dan Koreksi Fiskal pada PT Indo Star Aviation Sesuai PSAK 73

PT Indo Star Aviation telah mencatat transaksi sewa atas *helicopter* Eurocopter AS 350 83 S/N:9094 sebagai aset dan telah dilakukan penyusutan atas aset menggunakan metode garis lurus. Masa sewa untuk *helicopter* tersebut adalah 60 bulan, dan harga perolehan aset tersebut adalah Rp23.000.000. Perusahaan juga telah mencatat utang pembiayaan atas transaksi pembayaran sewa tersebut.

Pada transaksi dengan masa sewa kurang dari 12 bulan, perusahaan telah mencatat sebagai beban sewa. Pada transaksi sewa pesawat, disajikan pada laporan laba rugi sebagai beban sewa pesawat yang termasuk beban pokok pendapatan yang mengurangi pendapatan. Transaksi sewa kendaraan juga telah dicatat sebagai beban sewa kendaraan yang termasuk beban pokok pendapatan, karena nilai sewa yang rendah dan jangka waktu yang singkat.

Dalam koreksi fiskal, berdasarkan ketentuan perusahaan, *helicopter* memiliki masa manfaat 16 tahun. Tidak ada penyesuaian antara beban penyusutan *helicopter* menurut akuntansi dengan beban penyusutan menurut pajak. Beban penyusutan menurut pajak untuk aset tetap golongan III adalah 16 tahun dengan metode garis lurus.

Perusahaan telah menerapkan pencatatan transaksi sewa berdasarkan PSAK 73. Terlihat pada setiap transaksi sewa berdasarkan pada nilai aset menurut akuntansi, sewa termasuk sewa pembiayaan yaitu diatas 5.000 USD. Berdasarkan masa sewa ketika lebih dari 12 bulan, sehingga perjanjian dengan nilai aset kurang dari 5.000 USD dan kurang dari 12 bulan perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk disajikan sebagai aset.

4.5.3 Pengaruh Penerapan PSAK 73 Terhadap Pajak Penghasilan Badan PT Indo Star Aviation

Setelah dilakukan penelitian pada PT Indo Star Aviation atas transaksi sewa yang dimiliki untuk nilai *helicopter* Eurocopter AS 350 82 S/N:9094. Berdasarkan PSAK 73 dilakukan perhitungan nilai aset atau *Right of Use Asset* (RUA) sebesar Rp29.719.262.229 sehingga beban penyusutannya sebesar Rp1.857.453.889 dengan masa manfaat 16 tahun menggunakan metode garis lurus. Beban penyusutan menurut perusahaan sebesar Rp3.440.641.697 sebagaimana yang tersaji untuk beban penyusutan *helicopter* tahun 2021 pada CALK, sehingga terdapat perbedaan antara perhitungan beban penyusutan menurut perhitungan perusahaan, maka selisihnya sebesar Rp1.583.187.808. Perbedaan tersebut di koreksi fiskal positif yang mengakibatkan perbedaan perhitungan laba rugi sebelum dan setelah penelitian. Transaksi tersebut termasuk sewa guna usaha dengan hak opsi karena masa sewa diatas 12 bulan dan pembayaran pertama sewa ditambah dengan nilai pembayaran terakhir dapat menutup harga perolehan aset.

Pada sewa pesawat ketika masa sewa lebih dari 12 bulan maka, perlu diakui sebagai aset. Nilai aset pesawat lebih dari 5000 USD sehingga berdasarkan PSAK 73 sewa pesawat perlu diakui sebagai aset. Sewa pesawat diasumsikan 13 bulan maka, terdapat beban penyusutan yang harus disajikan. Penyusutan pesawat menambah Akumulasi penyusutan pada laporan laba rugi dan mengurangi jumlah beban pokok pendapatan atas dihapuskannya beban sewa pesawat. Penghapusan beban sewa pesawat menaikkan sisi koreksi fiskal positif. Transaksi sewa kendaraan tidak terdapat perbedaan berdasarkan akuntansi dan perpajakan, disajikan sebagai beban sewa kendaraan dalam beban pokok pendapatan.

Laba rugi menurut fiskal atau laba rugi sebelum pajak, sebelum dan setelah penelitian mengalami perubahan karena adanya perbedaan perhitungan beban penyusutan dari perhitungan nilai aset berdasarkan PSAK 73 pada *helicopter* Eurocopter AS 350 82 S/N:9094 yang selisihnya dikoreksi positif. Selain itu, karena adanya penghapusan beban sewa pesawat yang di koreksi dan munculnya beban penyusutan pesawat. Koreksi-koreksi tersebut merubah jumlah laba bersih sebelum pajak. Sehingga Pajak penghasilan badan menjadi berubah karena jumlah laba sebelum pajak yang berubah.

Pengaruh koreksi hasil penelitian atas penerapan PSAK 73 oleh perusahaan terhadap Pajak Penghasilan Badan PT Indo Star Aviation tahun 2021 tidak ada pengaruh. Hal ini dikarenakan hasil koreksi fiskal dengan memasukkan koreksi-koreksi hasil penelitian. Walaupun terjadi perubahan dalam koreksi fiskal positif dari sebelum penelitian sebesar Rp137.901.818 menjadi sebesar Rp4.587.036.958 dan koreksi fiskal negatif sebelum penelitian sebesar Rp947.332 menjadi sebesar Rp2.645.644.092, namun penghasilan kena pajak perusahaan setelah koreksi hasil penelitian masih mengalami kerugian yaitu sebesar Rp24.834.693.836, sehingga tidak terdapat kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan badan.

Perusahaan sudah menerapkan PSAK 73 dan pada Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi ditahun 2021 sudah sesuai dengan PSAK 73. Analisis atas

pencatatan transaksi sewa pada perusahaan menghasilkan perbedaan. Selisih dari perbedaan atas pencatatan transaksi sebelum dan setelah penelitian perlu dikoreksi. Hasil dari koreksi tersebut merubah laba sebelum pajak. Tidak ada pajak yang terutang karena perusahaan mengalami kerugian. Sehingga Penerapan PSAK 73 tidak berpengaruh pada Pajak Penghasilan Badan PT Indo Star Avitaion.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh dari penerapan PSAK 73 terhadap pajak penghasilan badan tahun 2021. Analisis dilakukan menggunakan analisis konten laporan keuangan. Data yang digunakan merupakan data primer yaitu laporan keuangan PT Indo Star Aviation tahun 2021.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada pelaporan dan pencatatan perjanjian sewa, perusahaan telah mencatat sesuai dengan ketentuan pada PSAK 73. Terlihat pada perjanjian sewa diatas 12 bulan di klasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, berdasarkan perpajakan sewa di klasifikasikan sebagai sewa dengan hak opsi. Pada perjanjian sewa kurang dari 12 bulan diakui sebagai beban sewa dan berdasarkan perpajakan termasuk sewa tanpa hak opsi. Pada CALK, perusahaan kurang mengungkapkan informasi terkait perjanjian sewa. Mengacu pada PSAK 73, pengungkapan atau *disclosure* perlu dilakukan sejelas mungkin dengan memberikan informasi pendukung transaksi sewa. Informasi yang perlu diungkapkan diantaranya, jika terdapat penyajian pada pos aset tetap yang sama, maka pada pos aset tetap tersebut perlu diungkapkan sejelas mungkin mengenai nilai buku aset beserta beban penyusutan. Begitupun terkait perjanjian sewa dengan utang pembiayaan atau utang jangka panjang lainnya.
2. Berdasarkan hasil penelitian dengan implementasi PSAK 73 juga perlu dilakukan koreksi pada aset tetap dan liabilitas di laporan posisi dengan perubahan pada akumulasi penyusutan. Perubahan akumulasi penyusutan tersebut karena aset pendasar dari perjanjian sewa yang diakui sebagai aset tetap dan perbedaan perhitungan beban penyusutan.
3. Hasil analisis penelitian atas implementasi PSAK 73 pada PT Indo Star Aviation menghasilkan peningkatan koreksi fiskal positif dan negatif, sehingga mengurangi besarnya penghasilan kena pajak pada Laba Rugi Fiskal perusahaan. Namun, karena jumlah penghasilan kena pajak perusahaan setelah koreksi masih negatif (perusahaan masih mengalami rugi), maka sebelum penelitian dan sesudah penelitian implementasi PSAK 73 atas transaksi sewa tersebut tidak berpengaruh pada Pajak Penghasilan Badan pada PT Indo Star Aviation.

5.2 Saran

Berdasarkan dari simpulan, mengenai pengaruh penerapan PSAK 73 terhadap pajak penghasilan badan PT Indo Star Aviation tahun 2021, maka penulis menyampaikan saran, sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran serta pandangan baru mengenai peraturan akuntansi yang berlaku di Indonesia dan pengaruhnya pada

aspek perpajakan. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan pula untuk meneliti lebih lanjut terkait perubahan standar akuntansi yang saat ini berlaku dan pengaruhnya bagi perpajakan termasuk pajak penghasilan badan serta variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi perpajakan badan.

2. Bagi Perusahaan PT Indo Star Aviation

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada perusahaan dalam implementasi PSAK 73 atas transaksi sewa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 73 dan ketaatan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2018). Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis). *Research Gate*, 5(9), 1–20.
- Ashari, M. W., Hardiyanto, A. T., & Budianti, W. (2017). ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL TERHADAP PPH BADAN PADA PERUM PERUMNAS. *JIAFE*. (36), 1–16.
- Atika. (2022). *Implementasi PSAK 73 atas Sewa pada CV. Putra Nurindra Makassar*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.
- Harwoko, A., & Kurniawati, L. (2022). Agresivitas Pajak Pasca Penerapan PSAK 73 Di Perusahaan Industri Farmasi: Difference in Difference Analysis. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(1), 16–33. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i1.18732>
- Iswanda, M, R., Agrintansia, P, P., & Suwardi, E. (2020). Konvergensi IFRS 16 IFRS 16 Leases: Potensi Implikasi dan Kebijakan Perpajakan Bagi Sektor Industri Telekomunikasi. *ABIS: Accounting Business Information Systems Journal*, 7(4).
- Oktavianie, R. (2019). Dampak Perubahan Tarif Pajak Badan Terhadap Tax Avoidance Di Indonesia. *Jurnal Fairness*, 9, 1–20. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/fairness/article/view/15218>
- Permata, I. D., & Andriani, A. F. (2021). Bagaimana Dampak PT Citilink Indonesia Dalam Menerapkan PSAK 73 Tentang Sewa? *Jurnalku*, 1(3), 210–221. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.46>
- Prajanto, A. (2020). Impelementasi PSAK 73 Atas Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing (JAKA)*, 1(2), 1–8.
- Ulhaq, A. R. D. (2021). Studi Literatur Mengenai Dampak Penerapan PSAK 73 terhadap Koreksi Fiskal Dan Perpajakan Badan Di Indonesia Dari Sisi Penyewa. *Jurnal Ilmiah Bidang Keuanngan Negara dan Kebijakan Publik* 1(2),84-108.
- Safitri, A., Lestari, U.P., & Nurhayati, I. (2019). Analisis Dampak Penerapan PSAK 73 Atas Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Manufaktur, Pertambangan dan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 955–964.
- Saphira, M. A. Y. U. (2020). *Analisis dampak penerapan psak 73 tentang sewa terhadap kinerja keuangan (Studi Empiris pada Industri Perdagangan Besar Barng Produksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019)*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan: Yogyakarta.
- Saptono, P. B., & Khozen, I. (2021). Income Tax and VAT Issues Concerning Lease

- after IFRS 16 Convergence in Indonesia. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 24(02), 259–288. <https://doi.org/10.33312/ijar.538>
- Susanti, M., Ardana, I. C., Sufiyati, & Dewi, S. P. (2021). The Impact of IFRS 16 (PSAK 73) Implementation on Key Financial Ratios: An Evidence from Indonesia. *Proceedings of the Ninth International Conference on Entrepreneurship and Business Management (ICEBM 2020)*, 174(Icebm 2020), 295–303. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210507.045>
- Singgih, A., & Widjaja, H. (2021). ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIL PT . ABC TAHUN 2018. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi III*(2), 598–602.
- Tehuayo, R. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Tahkim*, 14(1). <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.576>
- Albert, J. (2019). *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Milik CV. Sukses Mobilindo Sebagai Akibat Tidak Sesuai Dengan Objek yang diperjanjikan Menurut Hukum Perdata*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Dharmawangsa: Medan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 30 tentang Sewa.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 73 tentang Sewa.
- Kementerian Keuangan. (2022). APBN Kita Kaleidoskop 2021. Diakses Oktober 13, 2022 dari www.kemenkeu.go.id: <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/apbn-kita-januari-2022.pdf>
- Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

- Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- PricewaterhouseCoopers. (2019). *PSAK 73 Leases A New Era for Lease Accounting*. Diakses September 9, 2022 dari www.pwc.com: <https://www.pwc.com/id/en/publications/assurance/psak-73-in-depth-2019.pdf>
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2017, April 26). *Draf Eksposur (DE) PSAK 73: Sewa*. Diakses Oktober 6, 2022 dari staff.blog.ui.ac.id: https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2017/05/de_psak_73-sewa.pdf
- Martani, D. (2019, Maret 18). *PSAK 73 SEWA - Blog Staff*. Diakses Juli 24, 2022 dari staff.blog.ui.ac.id: <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2019/03/PSAK-73-Sewa-18032019-NK.pptx>
- Agoes, S & Trisnawati, E. (2020). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mela Kilatwati Sopian
Alamat : Jl. Raya Puncak Cipayung Datar Gang Habib Umar
Kec. Megamendung, Kab. Bogor, Jawa Barat,
Indonesia, 16770.
Email : melakilatwati@gmail.com
Tempat & tanggal lahir : Bogor, 4 Mei 2001
Pendidikan
1. SD Negeri Cipayung 02
2. SMP Negeri 1 Ciawi
3. SMA Negeri 1 Ciawi
4. Universitas Pakuan

Bogor, Mei 2023

(Mela Kilatwati Sopian)

LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Pernyataan Telah Melakukan Riset

SURAT PENYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mela Kilatwati Sopian (L/P*)
Nomor Mahasiswa : 022119170
Program Studi : ~~Manajemen~~/Akuntansi*

Menyatakan benar saya telah menghubungi instansi/ perusahaan yang saya jadikan lokasi penelitian, dan dari pihak perusahaan telah menyatakan kesanggupan untuk menerima dilakukannya riset/ observasi tersebut.

Adapun dari pihak perusahaan yang menerima:

Nama : IRWAN (L/P*)
Jabatan : Asst. Manajer Accounting & Tax
Nama Perusahaan : PT Indo Star Aviation
Alamat Perusahaan : Jl. Raya Halim, Kec. Makasar, Jakarta Timur
Judul Penelitian : Pengaruh Penetapan PSAK 73 terhadap Pajak Penghasilan Badan pada PT Indo Star Aviation Tahun 2021

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bogor, 23 Desember 2022

Yang menyatakan


(Mela Kilatwati Sopian)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran II. Laporan Keuangan PT Indo Star Aviation Tahun 2021

PT INDO STAR AVIATION
NERACA
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3	39.937.603	95.417.597
Piutang Lain-lain	4	29.865.251.945	31.676.582.339
Persediaan	5	-	6.575.694
Uang Muka	6	-	1.682.384.586
Pajak Dibayar Dimuka	13a	810.702.173	1.223.111.085
Jumlah Aset Lancar		<u>30.715.891.721</u>	<u>34.684.071.302</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 17.905.163.859,- pada tahun 2021 dan Rp 14.258.496.086,- pada tahun 2020.	7	5.720.639.107	9.367.306.880
Aset Tidak Lancar Lainnya	8	1.794.902.869	1.794.902.869
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>7.515.541.976</u>	<u>11.162.209.749</u>
JUMLAH ASET		<u>38.231.433.697</u>	<u>45.846.281.051</u>

PT INDO STAR AVIATION
NERACA
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Bank	9	5.779.937.168	25.198.968.042
Utang Usaha	10	5.428.645.850	4.989.413.397
Utang Pajak	13b	336.719.742	94.338.279
Utang Lain-lain	11	923.190.260	-
Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 tahun			
Utang Pembiayaan	12	<u>39.060.207.283</u>	<u>1.683.303.771</u>
Jumlah kewajiban jangka pendek		<u>51.528.700.302</u>	<u>31.966.023.489</u>
JUMLAH KEWAJIBAN		<u>51.528.700.302</u>	<u>31.966.023.489</u>
EKUITAS			
Modal saham - modal dasar 63.000 saham, modal ditempatkan dan disetor 63.000 saham dengan nilai nominal Rp 500.000 per-saham	14	31.500.000.000	31.500.000.000
Tambahan modal disetor		8.605.971.369	6.539.875.853
Saldo laba		<u>(53.403.237.974)</u>	<u>(24.159.618.291)</u>
JUMLAH EKUITAS		<u>(13.297.266.605)</u>	<u>13.880.257.562</u>
JUMLAH KEWAJIBAN		<u>38.231.433.697</u>	<u>45.846.281.051</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT INDO STAR AVIATION
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham	Tambahkan Modal Tax Amnesti	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Saldo 31 Desember 2019	31.500.000.000	6.539.875.853	9.006.400.636	47.046.276.489
Koreksi Laba	-	-	2.504.232.165	2.504.232.165
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	-	(35.670.251.092)	(35.670.251.092)
Saldo 31 Desember 2020	31.500.000.000	6.539.875.853	(24.159.618.291)	13.880.257.562
Koreksi Laba	-	-	(2.467.532.980)	(2.467.532.980)
Tambahan Modal	-	2.066.095.516	-	2.066.095.516
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	-	(26.776.086.703)	(26.776.086.703)
Saldo 31 Desember 2021	31.500.000.000	8.605.971.369	(53.403.237.974)	(13.297.266.605)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT INDO STAR AVIATION
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ARUS KAS DARI (UNTUK) KEGIATAN OPERASI :		
Laba Bersih	(26.776.086.703)	(35.670.251.092)
Penyesuaian untuk Merekonsiliasi Laba Bersih menjadi Kas Bersih		
Diperoleh dari (digunakan untuk) Kegiatan Usaha :		
Penyusutan Aset Tetap	3.646.667.773	1.078.191.615
Koreksi Saldo	(2.467.532.980)	2.504.232.165
Perubahan Aset dan Kewajiban		
Persediaan	6.575.694	290.567.780
Uang Muka	1.682.384.586	(1.682.384.586)
Pajak Dibayar Dimuka	412.408.912	(136.186.514)
Utang Usaha	439.232.453	3.999.987
Utang Lain-lain	923.190.260	(105.412.863)
Utang Pajak	242.381.463	(228.162.924)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Usaha	<u>(21.890.778.542)</u>	<u>(33.945.406.432)</u>
ARUS KAS UNTUK KEGIATAN INVESTASI		
Pembelian Aset Tetap	-	(17.100.000)
Pengurangan Aset Tetap	-	30.783.945.249
Aset Lainnya	-	(1.981.291.528)
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Kegiatan Investasi	<u>-</u>	<u>28.785.553.721</u>
ARUS KAS UNTUK KEGIATAN PENDANAAN		
Tambahan modal disetor	2.066.095.516	-
Utang Bank	(19.419.030.874)	10.214.007.950
Pihak hubungan istimewa	1.811.330.394	8.086.650.191
Utang Pembiayaan	37.376.903.512	(16.950.258.201)
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Kegiatan Pendanaan	<u>21.835.298.548</u>	<u>1.350.399.940</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(55.479.994)	(3.809.452.772)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	<u>95.417.597</u>	<u>3.904.870.369</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>39.937.603</u>	<u>95.417.597</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT INDO STAR AVIATION
LAPORAN LABA-RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PENDAPATAN	15	5.435.578.817	972.984.573
BEBAN POKOK PENDAPATAN	16	4.272.368.542	2.712.479.935
LABA KOTOR		<u>1.163.210.275</u>	<u>(1.739.495.362)</u>
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Administrasi dan Umum	17	9.041.822.769	10.174.773.166
Jumlah Beban Usaha		<u>9.041.822.769</u>	<u>10.174.773.166</u>
LABA (RUGI) USAHA		<u>(7.878.612.495)</u>	<u>(11.914.268.528)</u>
PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain-lain	18	947.332	2.928.061
Beban Lain-lain	19	(18.898.421.540)	(23.758.910.625)
Jumlah Pendapatan/(Beban) Lain-lain		<u>(18.897.474.208)</u>	<u>(23.755.982.564)</u>
LABA BERSIH SEBELUM TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN		<u>(26.776.086.703)</u>	<u>(35.670.251.092)</u>
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN		<u>-</u>	<u>-</u>
LABA BERSIH SETELAH TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN		<u>(26.776.086.703)</u>	<u>(35.670.251.092)</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT INDO STAR AVIATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

a. Pendirian

PT Indo Star Aviation yang selanjutnya disebut "Perusahaan", berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan akta Notaris Dr. Misahardi Wilamarta, SH., MH., MKn., LLM., nomor 83 tertanggal 23 Desember 2010 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan nomor AHU-06627.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 09 Februari 2011. Anggaran dasar tersebut telah diubah berdasarkan akta No. 03 Notaris Dirhamdan, SH., tanggal 05 Mei 2014 tentang peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor perseroan, dan nilai nominal saham. Perubahan terakhir berdasarkan akta No. 30 Notaris Ryan Bayu Candra, SH., MKn., tanggal 23 Agustus 2016 tentang perubahan maksud dan tujuan, komposisi pemegang saham dan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data nomor AHU-AH.01.03-0948834 tertanggal 07 Februari 2015.

b. Bidang Usaha

Berdasarkan anggaran dasar Perusahaan, bidang usaha Perusahaan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, industri dan jasa. Saat ini perusahaan menjalankan usahanya dalam bidang jasa penerbangan.

Perusahaan berdomisili di Gedung Alt 1 Secure Building Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar, Jakarta Timur.

NPWP 31.264.934.6-016.000

c. Susunan Pengurus

Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

- | | | |
|------------------|---|-----------------------------|
| - Komisaris | : | Tuan Ir. Erry Nirbhaya |
| - Direktur Utama | : | Tuan Irwin Abdul Wahid |
| - Direktur | : | Tuan Captain Iwan Setiawan |
| - Direktur | : | Tuan Garadeya Marzini Wahid |

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang dianut oleh perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Perusahaan telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan dan basis akrual, kecuali laporan arus kas disusun berdasarkan basis kas. Periode pelaporan 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung, dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

PT INDO STAR AVIATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Perusahaan menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan.

Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah. Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan kewajiban dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba-rugi tahun berjalan. Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Dolar Amerika Serikat (USD) 1 :	14.269,01	14.105,01
Euro Eropa (Eur) 1 :	16.126,84	17.330,13

c. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu sebagai transaksi hubungan istimewa sebagaimana diatur SAK ETAP Bab 28, "Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa".

Semua transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persyaratan dan kondisi yang sama atau berbeda apabila dilakukan dengan pihak ketiga telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

d. Kas dan Setara Kas

Kas Terdiri dari kas ditangan dan Bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan yang tidak dijaminan serta dibatasi pencairannya.

e. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan review individual masing-masing saldo piutang pada akhir tahun. Piutang usaha dibedakan menjadi piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pihak ketiga.

f. Persediaan

Persediaan dinyatakan dengan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Penilaian biaya ditentukan berdasarkan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP). Penyisihan untuk persediaan usang dan lambat bergerak ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

g. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi berdasarkan periode penggunaannya dengan metode garis lurus.

PT INDO STAR AVIATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap disajikan atas dasar harga perolehan. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode persentase tetap dari harga perolehan (straight line method) berdasarkan masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut :

Aset Tetap	Tahun
Helikopter	: 16 tahun
Perlengkapan Kantor	: 4 tahun
Kendaraan	: 4 tahun

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan langsung ke laporan laba-rugi pada saat terjadinya. Sedangkan biaya-biaya yang berjumlah besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi. Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diperhitungkan dalam laporan laba-rugi tahun bersangkutan.

i. Utang Usaha

Utang usaha adalah kewajiban kepada supplier atas barang atau jasa yang telah diterima dan diakui dalam aktivitas normal perusahaan. Utang usaha diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar bila jatuh tempo pembayaran kurang dari satu tahun, jika melebihi disajikan sebagai kewajiban tidak lancar.

j. Pendapatan dan Beban

Pendapatan terdiri dari penjualan barang dan jasa. Pendapatan diakui sebagai berikut :

- i Penjualan barang
Penjualan barang diakui ketika Perusahaan telah mengirim produknya kepada pelanggan; pelanggan telah menerima barang dan terdapat keyakinan yang memadai bahwa piutang dari penjualan tersebut akan dapat tertagih.
- ii Penjualan jasa
Penjualan jasa diakui dalam periode akuntansi ketika jasa diberikan, dengan memperhitungkan tingkat penyelesaian transaksi, yaitu proporsi jasa aktual yang diberikan dibandingkan dengan jasa secara keseluruhan.

k. Taksiran Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

Manfaat pajak masa mendatang, seperti rugi pajak masih dapat dikompensasikan, jika ada, juga diakui dalam hal kerugian fiskal dan diperbolehkan untuk digunakan.

Perubahan pada kewajiban pajak diakui pada saat surat ketetapan diterima, atau apabila diajukan keberatan pada saat keputusan keberatan diterbitkan.

PT INDO STAR AVIATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

l. Imbalan Kerja

Mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bab 23 "Imbalan Kerja Pasti" perusahaan diwajibkan untuk mencatat estimasi kewajiban imbalan pasti untuk penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 (Undang-Undang No.13 Tahun 2003).

Imbalan pasca kerja merupakan manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan saat pensiun. Perusahaan belum membentuk cadangan imbalan pasti untuk tahun 2021 yang dicatat dalam neraca dan laporan rugi laba.

m. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti, perusahaan tidak mengakui kewajiban kontinjensi sebagai kewajiban. Kewajiban kontinjensi diungkapkan pada tanggal laporan, uraian dan sifat kewajiban jika praktis dilakukan.

n. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum yang mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban serta pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi.

PT INDO STAR AVIATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Bank IDR		
PT Bank Mandiri Tbk	15.192.857	39.580.057
PT Bank Panin Tbk	6.843.519	4.659.826
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6.789.574	37.996.434
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.612.593	2.716.079
Bank USD		
PT Bank Mandiri Tbk	-	1.143.218
Bank EURO		
PT Bank Mandiri Tbk	9.499.060	9.321.983
Jumlah	<u>39.937.603</u>	<u>95.417.597</u>

4. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pihak berelasi:		
Piutang pemegang saham	29.265.251.945	31.503.082.339
Pihak ketiga:		
Piutang karyawan	-	173.500.000
Taerio - Peter Ritzmann	600.000.000	-
Jumlah	<u>29.865.251.945</u>	<u>31.676.582.339</u>

5. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Sparepart	-	6.575.694
Jumlah	<u>-</u>	<u>6.575.694</u>

6. UANG MUKA

Akun ini terdiri dari :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Uang muka pembelian aset	-	1.682.384.586
Jumlah	<u>-</u>	<u>1.682.384.586</u>

PT INDO STAR AVIATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. UTANG BANK

Akun ini terdiri dari :

	2021	2020
PT PPA Finance	-	10.809.440.451
Bank Panin PPB	5.779.937.168	3.415.263.492
Bank BCA Finance	-	224.567.499
PT PPA	-	10.749.696.600
Jumlah	5.779.937.168	25.198.968.042

PT PPA Finance

Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan modal kerja anjak piutang dari PT PPA Finance sebesar Rp13.616.696.900,- sesuai dengan perjanjian No. ADV-PPA/17-06/000021 dengan diskonto sebesar 17% per tahun.

10. UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari :

	2021	2020
Safran Helikopter Service	2.713.271.169	4.989.413.397
PT Air Bus Helicopters Indonesia	2.425.374.681	-
PT Indo Adhi Pratama	290.000.000	-
Jumlah	5.428.645.850	4.989.413.397

11. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

	2021	2020
Utang BPJS	216.695.824	-
Utang Gaji	706.494.436	-
Jumlah	923.190.260	-

12. UTANG PEMBIAYAAN

Akun ini terdiri dari :

	2021	2020
Utang pembiayaan yang jatuh tempo dalam satu tahun		
PT PPA Finance	39.060.207.283	1.552.663.375
PT BCA Finance	-	130.640.396
Jumlah	39.060.207.283	1.683.303.771

PT INDO STAR AVIATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. UTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT PPA Finance berdasarkan No. S-075/PPAF-DirNIII- 2017 dengan ketentuan sebagai berikut :

Tipe pembiayaan	: Sales and lease back
Obyek pembiayaan	: 1 (satu) unit Helicopter Eurocopter AS 350 82 SIN: 9094 dengan harga perolehan dan harga perolehan Rp.23.000.000.000
Suku bunga	: 17% p.a
Jangka waktu	: 60 bulan
Jaminan pembiayaan	: 1 (satu) unit Helicopter Eurocopter AS 350 82 SIN: 9094 SHM No. 990 an. Ir. Irwin Abdul Wahid Personal Guarantee an. Irwin Abdul Wahid

Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen dari PT PPA Finance berdasarkan Nomor Kontrak LS - APP - PPA/19-11/00058 dan LS - APP - PPA/18-09/000033

13. PERPAJAKAN

Akun ini terdiri dari :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
a. Pajak dibayar dimuka		
Pajak pertambahan nilai	810.702.173	821.673.621
Pajak Penghasilan Pasal 21	-	191.583.750
Pajak Penghasilan Pasal 23	-	209.853.714
Jumlah	<u>810.702.173</u>	<u>1.223.111.085</u>
b. Utang pajak		
Pajak Penghasilan Pasal 21	240.651.463	-
Pajak Penghasilan Pasal 23	56.368.279	56.138.279
Pajak Penghasilan Pasal 4(2)	39.700.000	38.200.000
Pajak Penghasilan Pasal 29	-	-
Jumlah	<u>336.719.742</u>	<u>94.338.279</u>

14. MODAL SAHAM

Pada tahun 2016 telah terjadi perubahan anggaran dasar perusahaan tentang pengalihan susunan pemegang saham yang telah dinotariskan berdasarkan akta No. 03 Notaris Ryan Bayu Candra, SH. MKn., tanggal 02 Maret 2016, dan ditegaskan kembali dengan akta No.30 tanggal 23 Agustus 2016 dihadapan notaris yang sama, sehingga kepemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

<u>Nama pemegang saham</u>	<u>Banyaknya Saham</u>	<u>Persentase Kepemilikan</u>	<u>Modal Ditempatkan dan disetor</u>
Irwin Abdul Wahid	59.850	95,00%	29.925.000.000
Gradeya Manzini Wahid	3.150	5,00%	1.575.000.000
Jumlah	<u>63.000</u>	<u>100,00%</u>	<u>31.500.000.000</u>

PT INDO STAR AVIATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PENDAPATAN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pendapatan	5.435.578.817	972.984.573
Jumlah	5.435.578.817	972.984.573

16. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban Operasional Penerbangan		
Beban - Avtur Pesawat (Bahan Bakar)	414.033.765	332.704.000
Beban - Sewa Pesawat	2.865.000.000	-
Beban - Pegawai Pilot	73.200.000	-
Beban - Asuransi Pesawat	292.305.899	326.713.000
Beban - Pemeliharaan dan Perawatan	16.875.500	10.500.000
Beban - Aircraft Moderation	40.610.909	34.314.132
Beban - Inspection & Facility	44.100.000	-
Beban - Instalasi, Surveillance, dll	27.000.000	10.400.000
Beban - Mob-Demob	3.000.000	85.000.000
Beban - Transport, Parkir dan Tol	5.400.000	7.790.000
Beban - Rumah Tangga	104.480.800	655.604.000
Beban - Listrik, Telepon dan Internet	3.300.000	8.704.500
Beban - Perijinan dan Legalisasi	230.235.000	89.390.000
Beban - Tiket dan Airport Tax	29.000.000	341.180.323
Beban - Meal dan Allowance	-	20.600.000
Beban - Pelatihan dan Sertifikasi	7.560.555	8.876.000
Beban - Kesehatan	1.800.000	2.000.000
Beban - Hotel	1.500.000	3.328.000
Beban - Lain-lain	-	692.900
Beban Bandara		
Beban - Ground Handling, dll	46.695.000	-
Beban - Hanggar	22.785.581	32.909.230
Beban - Navigasi	11.537.428	134.557.335
Beban - Sewa Peralatan & Mesin	-	34.200.000
Beban - Sewa Kendaraan	1.530.000	6.120.000
Beban Suku Cadang		
Beban - Suku Cadang Consumable	6.335.694	424.384.655
Beban - Suku Cadang Raw Material	23.842.412	-
Beban - Ongkos Angkut (Cargo)	-	140.041.360
Beban - Suku Cadang Lain-lain	240.000	2.470.500
Jumlah	4.272.368.542	2.712.479.935

PT INDO STAR AVIATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Akun ini terdiri dari :

	2021	2020
Beban gaji, THR dan tunjangan	3.912.958.609	7.640.997.829
Beban pajak	73.053.940	83.283.369
Beban rumah tangga	1.108.206.360	672.578.464
Beban asuransi	160.682.487	236.594.394
Beban perjalanan dinas	3.500.000	13.075.927
Beban sewa kantor	-	44.000.000
Beban sumbangan	-	52.358.000
Beban pelatihan dan sertifikasi	16.500.000	41.090.250
Beban kesehatan	30.651.000	30.932.000
Beban perijinan dan legalitas	7.400.000	60.356.000
Beban alat tulis kantor	550.000	15.995.521
Beban pesangon	-	50.407.000
Beban service dan perawatan	2.000.000	32.034.381
Beban listrik, air, dan telepon	6.350.000	41.549.950
Beban BBM transport, parkir, dan tol	3.869.600	9.884.000
Beban jasa profesional	47.000.000	1.870.000
Beban pemasaran	6.628.000	24.937.700
Beban fee	4.000.000	-
Beban <i>meal and allowance</i>	-	2.450.000
Beban penyusutan	3.646.667.773	1.078.191.615
Beban lain-lain	11.805.000	42.186.766
Jumlah	9.041.822.769	10.174.773.166

18. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

	2021	2020
Bunga jasa giro	904.138	2.922.808
Selisih kurs	43.194	5.253
Jumlah	947.332	2.928.061

19. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

	2021	2020
Administrasi bank	7.580.618	8.956.373
Selisih kurs	196.605.295	-
Beban bunga dan provisi	43.560.000	279.080.000
Denda	-	2.160.000
Rugi Jual Aset Tetap	-	23.468.714.252
Bunga Pembiayaan	18.650.675.627	-
Jumlah	18.898.421.540	23.758.910.625

20. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyelesaian laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 9 Mei